

**STRATEGI KIP ACEH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2024
(SEBUAH KAJIAN EMPIRIS)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SULYADI

NIM. 180801089

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2025 M/1446 H**

**STRATEGI KIP ACEH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2024
(SEBUAH KAJIAN EMPIRIS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

Sulyadi

NIM. 180801089

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
A R - R A N I R Y

Disetujui untuk diuji/dimunaqsayahkan oleh:

Pembimbing



Eka Januar, M.Soc. Sc

NIP. 198401012015031003

Ketua Program Studi



Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP. 198812072018032001

**STRATEGI KIP ACEH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2024
(SEBUAH KAJIAN EMPIRIS)**

SKRIPSI

Sulyadi

NIM. 180801089

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025**

Banda Aceh.


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Sekretaris




Lidya, S.IP
NIP. -

Penguji I



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005R - R A

Penguji II



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc., M.P.M
NIP. 197901072023211003

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulyadi
NIM : 180801089
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Strategi KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 (Sebuah Kajian Empiris)”


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 9 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Sulyadi
NIM. 180801089



Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengoptimalkan sosialisasi guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang digelar serentak antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, KIP Aceh terus mengencangkan sosialisasi pemilu, sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kalangan mahasiswa dan pelajar, sosialisasi juga untuk mencegah pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang mendorong partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh, serta untuk mengetahui strategi KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung ke lapangan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KIP Aceh untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KIP Aceh melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi ke sekolah, ke kampus, ke pesantren, dan KIP Aceh menggunakan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024. Kesimpulan dari penelitian ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggunakan dua faktor yang mendorong partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yaitu yang pertama faktor pilihan ideologis dan nilai politik, yang kedua faktor transparansi dan akuntabilitas politik. KIP Aceh turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi, dan pendidikan politik ke sekolah-sekolah, ke kampus, dan ke kalangan masyarakat untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh. KIP Aceh menggunakan media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter, Facebook untuk mempromosikan rangkaian kegiatan menjelang pemilihan umum agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemilu di Aceh.

Kata Kunci: *Strategi KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 (Sebuah Kajian Empiris)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkwaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayahnya, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul **“Strategi KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 (Sebuah Kajian Empiris)”**

Penulis menyadari banyak kesilapan dan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
3. Bapak Ramzi Murzikin, M.A selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik beserta seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Eka Januar, M.Soc. Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah memberikan kasih sayang, dukungan berupa moril dan materil serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa, yang sudah memberikan doa, semangat, dan pengorbanan agar penulis bisa mengejar impian.
7. Ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang sudah memberikan motivasi, dukungan semangat yang begitu luar biasa baik rekan seperjuangan di jurusan ilmu politik maupun rekan yang lainnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT bukan milik manusia, akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna untuk memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 9 Agustus 2024

Penulis,

Sulyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Teori dan Konsep	9
2.2.1. Teori Representatif.....	9
2.2.2. Teori Pemilihan Umum	10
2.3. Partisipasi	13
2.3.1. Pengertian Partisipasi.....	13
2.3.2. Bentuk Partisipasi	14
2.3.3. Konsep Peranan	15
2.4. Tingkat-Tingkat Strategi	17
2.4.1. Bentuk Strategi	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Metode Penelitian.....	21
3.2. Fokus Penelitian	22

3.3. Lokasi Penelitian	22
3.4. Jenis dan Sumber Data	22
3.4.1. Data Primer	22
3.4.2. Data Sekunder	22
3.5. Informan Penelitian	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6.1. Observasi	23
3.6.2. Wawancara	24
3.6.3. Dokumentasi	24
3.7. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Profil Lokasi Penelitian	27
4.2. Partisipasi Pemilih	34
4.3. Faktor Yang Mendorong Partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh	36
4.4. Strategi Yang Dilakukan Oleh KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024	73
BAB V PENUTUP	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu Negara. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan umum adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih bagi negara dengan berbentuk republik. pemilihan umum salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis, pelaksanaan pemilu momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya.¹

Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk yang dewasa sebagai pemilih baru. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan baik di legislatif maupun eksekutif.²

¹Dian Aris Mujiborahman. 2017. Pengantar Hukum Tata Negara Yogyakarta: STPN Press, halaman 186-187.

²Anandhi M, & Prayetno, P. (2020) Gerakan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik General Milenial Kota Kisaran Timur Pada Pemilihan Presiden 2019.

Pemilihan umum merupakan pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai politik), dan calon legislatif dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah yang terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propoganda, iklan, politik melalui media massa cetak. Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader partai untuk mempersiapkan menjadi pemimpin masa yang akan datang.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. KIP dibentuk oleh DPRD Provinsi dan kedudukannya bersifat independen dan nonpartisan. Sehingga tidak berhierarki dengan penyelenggara pemilu maupun organisasi pemerintah lainnya serta pertanggungjawaban KIP kepada DPRD Provinsi. Namun demikian, dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut pasal 57 ayat 1 adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD, yang merupakan bagian hierarkis dari KPU Pusat.

Kedua komisi tersebut juga memiliki struktur yang hampir sama dari tingkat Provinsi hingga ke tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), yang membedakan hanyalah namanya saja, sedangkan tugasnya sama. KIP hanya dibentuk di Provinsi Aceh yang berbeda dengan Provinsi lainnya, dimana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam Qanun Nomor 2,3,dan 7 Tahun 2006. KIP Aceh beranggotakan 7 orang, sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diseleksi oleh tim independen yang menjabat selama 5 tahun.

Dalam pelaksanaan pemilu yang mencapai hasil yang maksimal dan dapat diterima oleh masyarakat dan kalayak ramai sudah pasti memerlukan suatu teknis dan metode yang terukur dalam pelaksanaan suatu pemilu tersebut. Pelaksanaan pemilu merupakan sebuah pilar demokrasi dalam perwujudan suatu kedaulatan rakyat yang implementasinya melalui pelaksanaan pemilu yang akhirnya menghasilkan sebuah pemerintah yang demokratis. Dalam kaitan ini suatu pelaksanaan pemilu tersebut dapat dikatakan sukses dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari tingkat angka partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan, itu memerlukan suatu cara atau teknik dalam meningkatkan angka

partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan. Untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih tersebut.


Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh perlu melakukan sebuah langkah atau strateginya sebagai penyelenggara pemilu di Aceh dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di Aceh. Dimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh adalah melalui peningkatan kegiatan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan peran dari relawan demokrasi yang telah direkrut dan dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan terbangun komunikasi yang baik dengan masyarakat akan pentingnya keikutsertaannya sebagai pemilih dalam proses pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan. Karena partisipasi dari masyarakat sebagai pemilih merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah negara yang berdemokrasi.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh mengoptimalkan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang digelar serentak antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Partisipasi pemilih pada dua pemilu terakhir, yakni pada 2014 dan 2019 mengalami peningkatan. KIP Aceh menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mencapai 85 persen dari 3,7 juta lebih daftar pemilih tetap. Karena itu, KIP Aceh terus mengoptimalkan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Partisipasi pemilih pada pemilu 2014 mencapai 77,58 persen, sedangkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mencapai 81,96 persen. Sosialisasi juga untuk mencegah pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, KIP Aceh terus mengencarkan sosialisasi pemilu, sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kalangan mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar merupakan pemilih muda dan pemula. Sosialisasi bertujuan agar pemilih pemula melek demokrasi. Dengan demikian, mereka merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara pemilu diharapkan dapat memberi kontribusi serta perannya dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dimana dalam hal

ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara pemilihan umum juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan juga berintegritas yang tinggi dalam melaksanakan semua tahapan pemilu yang telah diatur menurut aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokrasi yang merupakan sebuah indikator dari implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat dalam keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi atau pemilihan umum.

Di mana makin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu, maka akan ada anggapan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta ikut melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya bila tingkat partisipasi pemilihnya masih rendah, ini menandakan bahwa rakyat kurang peduli atau partisipasi dalam kegiatan kenegaraan tersebut yang diimplementasikan melalui pelaksanaan pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dapat dilihat dalam sikap golongan putih atau golput dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung.



Sumber : kipaceh.kpu.go.id/

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang mendorong partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa faktor apa yang mendorong partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan strategi KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Untuk menambah dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik.

b) Secara Praktis

Untuk peneliti menambah wawasan terkait dengan strategi KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran dan dijadikan referensi untuk masyarakat umum dan mahasiswa khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam penyusunan skripsi dan mengembangkan materi yang ada di dalam penelitian yang akan diteliti dan akan menguraikan hasil penelitian terdahulu terkait strategi komisi pemilihan umum yang telah dilakukan pada beberapa daerah.

Pertama, penelitian terdahulu dari Muhamad Ajhar (2021). Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui menurunnya tingkat partisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota mataram. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran (KPU) kota mataram dalam meningkatkan, partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota mataram. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti.³

Kedua, penelitian terdahulu dari Dewi Sri Lestari (2019). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

³Muhammad Ajhar, Skripsi: *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021*. (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

orang atau perilaku yang diamati, tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang dan faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya dalam memberikan informasi yang akurat dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara secara mendalam dan dokumentasi di lokasi penelitian.⁴

Ketiga, penelitian terdahulu dari Wiwin Novi Yulinda (2022). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. “Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)” rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor hambatan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, dan bagaimanakah mekanisme pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan faktor faktor hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu kurang optimalnya kerja KIP dalam praktek dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan dilapangan, fasilitas pada pemilu tersebut tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang biasa semuanya normal sosialisasi tidak

⁴Dewi Sri Lestari, Skripsi: *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan*. (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

⁵Wiwin Novi Yulinda, Skripsi: *Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*.

dipahami oleh penyandang disabilitas, kurang jelasnya sosialisasi yang KIP Kota Banda Aceh lakukan dan penyandang disabilitas tidak bisa menjangkau lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi pencoblosan sehingga sulit jika penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa di temani oleh saudara atau tetangga. Faktor hambatan yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh yaitu fasilitas yang tidak mencukupi dan dana terbatas. KIP Kota Banda Aceh melakukan pendataan dan melakukan program sosialisasi dalam bentuk workshop pem-bekalan dan simulasi. Sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh kurang jelas sosialisasinya. Informasi yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut banyak yang tidak tersampaikan kepada penyandang disabilitas, dikarenakan minimnya anggaran. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemilu penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh masih belum sesuai sebagai mestinya.

Dalam penelitian ini adalah Ketua Umum (KPU) kota mataram. Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Masyarakat dan SDM, Devisi Perencanaan Data dan Informasi, tokoh masyarakat, dan pemuda sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan data skunder tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota mataram pada tahun. 2020 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari jumlah angka partisipasi, mencapai 67,3% jika dibanding tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai 57,34% ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat kota mataram dalam memberikan hak pilihnya pada pemilu tahun lalu mengalami peningkatan.

Demokrasi adalah sistem politik yang ada perwakilan dari mayoritas, yang diawasi secara efektif oleh masyarakat dalam pemilihan umum yang teratur berdasarkan prinsip-prinsip keamanan politik dan dalam suasana di mana kebebasan politik dijamin. Peranan (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Peran (KPU) dalam penyelenggaraan pendidikan politik dapat dipahami sebagai pelaksanaan misi/kewenangan sosialisasi politik yang

dilakukan oleh kantor pusat (KPU), negara bagian (KPU), dan provinsi. Kotamadya (KPU). Sosialisasi penyelenggaraan pemilu terkait tugas dan wewenang (KPU) untuk umum. Sosialisasi di sini tidak hanya menyentuh aspek prosedural seperti tahapan pemilu dan teknis pemilu, tetapi juga aspek terkait konten seperti memberikan informasi tentang keuntungan dan pentingnya pemilu serta membina pemilih yang bijak.

2.2. Pengertian dan Konsep

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari demokrasi dan merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya atas apa yang harus diawasi oleh negara dan pemerintah. Pemilu dapat mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak politik rakyat, dan pemilu dapat mewujudkan pergantian pemerintahan yang aman, damai, dan tertib serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Pemilihan umum atau pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang dengan posisi politik tertentu, dimulai dengan perwakilan rakyat di berbagai tingkat presiden, pemerintahan, dan berakhir dengan walikota desa. Definisi lain dari pilihan adalah upaya untuk secara persuasif (bukan memaksa) mempengaruhi orang dengan terlibat dalam retorika, politik, media, lobi, dan kegiatan lainnya. Pemilihan umum pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 dan sejauh ini telah diselenggarakan 13 kali: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.

Pentingnya Pemilu Menurut Ali Maltpo, masyarakat disarankan untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Pengertian Pemilu menurut Untoro adalah pemilihan yang diselenggarakan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih seorang wakil dari Majelis Rakyat. Pemilu, di sisi lain, menurut Ramran, adalah mekanisme untuk memilih, mendelegasikan atau memperjelas kedaulatan atas orang atau pihak yang dipercaya. Definisi pemilu Morisan mewakili cara atau sarana untuk mengetahui apa yang

diinginkan orang tentang arah dan kebijakan negara di masa depan. Setidaknya ada tiga jenis tujuan pemilihan umum.

1. Besar kemungkinan akan terjadi pergantian kekuasaan yang aman dan tertib.
2. Melaksanakan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan hak asasi warga negara

Pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang harus dilakukan pemerintah, dan dengan membuat keputusan itu, warga memutuskan apa yang sebenarnya mereka inginkan, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemilu bervariasi dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah partai politik maupun proses pemilu, termasuk kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial “ekonomi sosial”, ideologi, etika, keragaman etnis, dan kondisi geografis meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama. Ada hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah yang mengatur proses pemilu. Pemilihan umum yang demokratis perlu menjamin pemilihan yang jujur dan adil, perlindungan bagi mereka yang memilih untuk setiap orang yang memilih, dan penghindaran rasa takut, intimidasi, penyuapan, dan berbagai perbuatan tercela lainnya.

Hal ini sesuai dengan isi Amandemen 4, Pasal 28G Tahun 1945, dimana dalam negara demokrasi, setiap orang melindungi rakyatnya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan hartanya yang berada di bawah kendalinya. Saya merasa terlindungi dari ancaman berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang hak dan aman serta hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan pemilu, diperlukan sistem perwakilan yang sesuai dengan kondisi negara/daerah tempat pemilu itu diadakan, sistem pemilihan umum mencakup fungsi sistem yang disebut Undang Undang Pemilu atau UUD, yang memproses atau memproses pemilu. UU Pemilu merupakan implementasi dari sistem yang sudah memiliki aturan umum. Aturan tentang cara menyelenggarakan pemilu, cara menentukan pembagian hasil pemilu, dll. Proses pemilu adalah mekanisme

penyelenggaraan pemilu yang meliputi penyelenggara pemilu, partai/organisasi politik peserta pemilu, daftar tunggu calon dan kampanye, kotak suara, lokasi dan jumlah TPS, pemilu, dan sebagainya.⁶

Landasan teori pemilihan umum adalah konsep yang menjelaskan tentang proses pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Teori landasan pemilihan umum secara spesifik mencakup beberapa asas yang penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Berikut beberapa diantaranya:

1. Asas Langsung: Asas langsung dalam pemilihan umum adalah prinsip yang menjamin bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih langsung pemimpin dan wakilnya, tidak ada perantara, pemilih bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya, dan asas langsung dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan umum.
2. Asas Bebas: Asas bebas dalam pemilihan umum adalah prinsip yang menjamin bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginannya, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak lain, pemilih memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya tentang calon atau partai politik.
3. Asas Rahasia: Asas rahasia dalam pemilihan umum adalah prinsip yang menjamin bahwa pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain, termasuk pihak penyelenggara pemilu, pemilih memiliki privasi hak untuk menjaga privasi pilihannya, mencegah intimidasi atau tekanan terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu, asas rahasia dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap proses pemilihan umum.
4. Asas Adil: Asas adil dalam pemilihan umum adalah prinsip yang menjamin bahwa semua pemilih dan calon memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, asas adil ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara transparan,

⁶Pito, 2006: 304

akuntabel, dan bebas dari diskriminasi, untuk memastikan bahwa semua pemilih memiliki kesempatan yang sama.

Teori landasan pemilihan umum juga mencakup prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi rakyat, kebebasan, dan keadilan. Pemilihan umum dianggap sebagai sarana penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan kebijakan publik yang akan diterapkan.

Menurut Harris G Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana komunikasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Selain dari definisi di atas Morrisan mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya. Menurut Sarbaini, menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Aturan tentang kewajiban dan wewenang sosialisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. KPU Pusat diatur dalam Pasal 8 (1) (p), KPU negara diatur dalam Pasal 9 (1) (m), Pasal 2 (j), Pasal 3 (p), dan KPU Kabupaten/Kota. diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf q. Semua itu sebelumnya mengatur tentang kewajiban dan kewenangan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan/atau kewenangan terkait kewajiban dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan KPU dalam menghadapi pemilu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020/2021.

Pertama, Memaksimalkan proses sosialisasi pentingnya pemilu dalam demolrasi, serta sosialisasi teknologi penyelenggaraan pemilu. Namun, undang-undang tersebut menetapkan bahwa sosialisasi harus dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting karena pemahaman tentang hakikat dan prinsip demokrasi menjadi pendorong semangat masyarakat untuk terus mendukung demokrasi dan pemilu di negeri ini.

Kedua, Pendidikan pemilih membutuhkan fokus yang jelas pada proses segmentasi pendidikan pemilih. Pilkada merupakan subbagian penting untuk memberikan pendidikan kepada pemilih, dan tentunya pendidikan dasar tidak hanya dilakukan ketika usia pemilih tercapai, tetapi juga ketika pemahaman terbangun. Usia memilih, pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Ketiga, Jajak pendapat dan survei, yang saat ini menjadi sorotan banyak orang, dan tabulasi cepat terkait dengan integritas tindakan mereka. Banyak orang membayangkan jajak pendapat dan survei, dan perhitungan sederhana hanya untuk tujuan profil. Namun, di satu sisi perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan penelitian atau penelitian dan perhitungan yang cepat sangatlah penting. Untuk itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan usulan, tidak hanya jelas ditujukan untuk matematika dan profiling, tetapi di luar itu ada proses pendidikan bagi pemilih dan orang-orang terkait. Informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui Napa saja yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu.

Keempat, tentunya terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi apa yang terjadi dengan partisipasi masyarakat dan apa hasil dari partisipasi tersebut.⁷

⁷Sorensen 2003: 14

2.2.2. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli yang menyampaikan pengertian istilah partisipasi ditinjau dari asal katanya. Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti keikutsertaan, partisipasi adalah pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau dengan menyediakan bahan dan berpartisipasi dalam pemanfaatan dan penikmatan hasil, artinya keterlibatan individu atau kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan baik berupa pendapat maupun kegiatan.⁸ Pembangunan pandangan lain tentang pemilu, mengkategorikan partisipasi menjadi dua bagian berdasarkan jenis partisipasinya.

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi ketika siapa pun dapat mengungkapkan pendapat tentang masalah atau tidak setuju dengan keinginan orang lain, keinginan orang lain, atau kata-katanya sendiri.
- b. Partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi ketika orang tersebut memiliki hak untuk berpartisipasi.⁹

Bagilah partisipasi menjadi empat jenis. Artinya, partisipasi dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu. Kedua, keterlibatan dalam implementasi. Ketiga, partisipasi dalam eksploitasi, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini terutama untuk mengidentifikasi alternatif dengan komunitas yang diminati. Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan antara lain memberikan ide dan gagasan, menghadiri pertemuan dan diskusi, berpartisipasi dalam program yang ditawarkan, atau memilih keluar.

⁸John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000: 419

⁹Nyoman Sumaryadi, 210: 46

2. Partisipasi dalam implementasi melibatkan mobilisasi sumber daya keuangan. Koordinasi dan penyempurnaan kegiatan pengelolaan, partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah dicanangkan sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam manfaat. Partisipasi untuk mengambil keuntungan tidak dapat dipisahkan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil implementasi yang dicapai. Secara kualitatif, hal ini tercermin dalam output, dan secara kuantitatif tercermin dalam tingkat keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini terkait dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan beberapa definisi di atas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan dan berbagi kekuasaan atau tanggung jawab.¹⁰

2.2.3. Bentuk Partisipasi

Bentuk Partisipasi Menurut Effendi yang dikutip oleh SitiIrene Astuti dapat dibagi sebagai berikut:

a. Partisipasi Vertikal

Keterlibatan vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau berpartisipasi dalam program pihak lain, dengan masyarakat berstatus sebagai bawahan, pengikut, atau pelanggan.

b. Partisipasi Horizontal

Partisipasi Horizontal, komunitas memiliki inisiatif di mana setiap anggota atau kelompok komunitas berpartisipasi secara horizontal satu sama lain.

¹⁰Sundariningrum Sugiyah (2010 : 36)

Menurut Basrowi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011: 58), partisipasi masyarakat saat ini terbagi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik adalah peran serta masyarakat (orang tua) dalam bentuk penyelenggaraan sarana pendidikan seperti pendirian dan pengoperasian sarana sekolah.

2. Partisipasi non Fisik

Partisipasi non fisik adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional, serta kepentingan masyarakat dalam mencari ilmu melalui pendidikan agar pemerintah tidak kesulitan menyekolahkan masyarakat.

2.2.4. Konsep Peranan

Menurut Soerjono Soekanto dikutip dari bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, konsep peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan juga dapat dikatakan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut.

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹¹

Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu, strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada Masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

b. Pemilihan Tindakan

Selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal, maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Solusu 2015:167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan demokrasi merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi masyarakat sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat untuk ikut memilih pemimpin mereka di masa yang akan datang.

¹¹Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 1982.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilu dan panitia yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggaraan pemilu untuk berperan aktif mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang akan dikerjakan, sumber daya sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

2.2.5. Tingkat-Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Solusu 2006:101) menjelaskan ada empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*. Beberapa penulis lain seperti Wheelan dan Hunger (dalam Solusu 2006:101) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang didalamnya *corporate strategy* sudah mencakup *enterprise strategy*.

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat, setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya, kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntunan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh intraksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, para pengusaha, para anggota legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

1. Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:
2. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat,
3. Strategi fungsional manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, refrepresenting dan integrating.*
4. Strategi isu stratejik fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

2.2.6. Bentuk Strategi

Newman berpendapat, terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan

Strategi penguatan ini dapat digunakan untuk kontestan yang terpilih berdasarkan citra spesifik mereka, yang divalidasi oleh kinerja politik mereka selama mereka menduduki posisi publik tertentu.

2. Strategi Rasionalisasi

Strategi rasionalisasi yang diterapkan sebelumnya kepada kelompok pemilih yang sebelumnya memilih kontestan berhasil menciptakan citra tertentu yang menarik bagi pemilih. Namun, penampilan selanjutnya gagal memenuhi citra itu.

3. Strategi Bujukan

Organisasi yang menganggap dirinya memiliki citra tertentu tetapi juga memiliki kinerja yang selaras dengan citra lainnya dapat memanfaatkan strategi persuasi ini.

4. Strategi Konfrontasi

Strategi ini digunakan ketika pemilih memilih kontestan dengan citra yang dianggap tidak sesuai, kemudian kontestan tersebut gagal menampilkan penampilan yang memuaskan.

Penentuan strategi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui proses manajemen strategi terdiri dari tahapan:

a. Perumusan Strategi

Tahap awal dalam manajemen strategis adalah perumusan strategi, yang melibatkan pengembangan dan identifikasi peluang dan ancaman eksternal bagi organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Implementasi Strategi

Tahap selanjutnya setelah perumusan strategi adalah implementasi strategi, yang melibatkan pengambilan keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Pada tahap ini strategi dikembangkan untuk mendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi strategi, yang melibatkan penentuan kapan strategi tertentu tidak berjalan efektif. Manajer memanfaatkan evaluasi sebagai metode utama untuk memperoleh informasi, hal ini dapat dicapai melalui proses penilaian atau melakukan evaluasi strategi. Dalam melakukan penilaian strategis, ada tiga kegiatan mendasar, yang meliputi mengukur kemajuan dan menerapkan penyesuaian yang diperlukan.

2.3. Landasan Teori

Pemilihan langsung oleh rakyat adalah "kedaulatan rakyat". Oleh karena itu, seruan untuk demokrasi tidak diragukan lagi merupakan makna sebenarnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Merumuskan definisi sederhana demokrasi adalah metode politik dan mekanisme pemilihan pemimpin politik. Penduduk. Negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik untuk memilih. Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa partisipasi rakyat merupakan kunci terpenting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi warga dalam sistem pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh warga itu sendiri atau melalui perwakilan. Hal ini dapat dicapai dengan menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Demokrasi pemilihan umum merupakan suatu sistem yang fundamental dalam proses politik modern, di mana pemilih memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Landasan teori mengenai demokrasi pemilihan umum mencakup berbagai aspek, termasuk partisipasi pemilih, legitimasi pemilihan, dan mekanisme pemilihan yang berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan representatif.

Salah satu aspek penting dalam demokrasi pemilihan umum adalah partisipasi pemilih. Menurut Fauzi et al., meskipun terdapat upaya dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, respons masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pengalaman buruk masa lalu, seperti yang terjadi pada era Orde Baru di Indonesia, di mana meskipun

partisipasi pemilih tinggi, demokrasi tidak terwujud secara nyata (Fauzi et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi.¹² Huda dan Suharno juga menekankan pentingnya peran sukarelawan demokrasi berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih. Dengan memahami konteks sosial dan politik, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemilu.¹³

Legitimasi pemilihan umum juga merupakan elemen kunci dalam demokrasi. Moniruzzaman mengamati bahwa di Bangladesh, pemilihan umum sering kali dimanipulasi untuk mencegah partisipasi oposisi, yang mengakibatkan hilangnya legitimasi dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, pemilihan yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.¹⁴ Efriandi et al. menyoroti tantangan dalam menerapkan pemilu yang bebas dan adil di Papua, di mana praktik lokal dapat menghambat pelaksanaan demokrasi yang ideal. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pemilihan yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan konteks lokal.¹⁵

Mekanisme pemilihan, seperti sistem representasi proporsional, juga berperan dalam memperkuat demokrasi. Akter berargumen bahwa peralihan dari sistem "Winner Takes All" ke sistem representasi proporsional dapat membantu menstabilkan demokrasi dengan memastikan bahwa suara minoritas tetap terwakili.¹⁶ Di Indonesia, Rajagukguk et al. mencatat bahwa

¹²Fauzi, A., Affandi, A., & Jatiningsih, O. (2018). Voters participation target vs democracy election organizer program on the use of voting rights in east java 2018.. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.63>

¹³Huda, M. and Suharno, S. (2023). The role of community-based democracy volunteers in increasing the voter participation in general elections. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 36(1), 72-87. <https://doi.org/10.20473/mkp.v36i12023.72-87>

¹⁴Moniruzzaman, M. (2019). Electoral legitimacy, preventive representation, and regularization of authoritarian democracy in bangladesh.. <https://doi.org/10.5772/intechopen.80929>

¹⁵Efriandi, T., Couwenberg, O., & Holzacker, R. (2021). The noken system and the challenge of democratic governance at the periphery: an analysis of free and fair elections in papua, indonesia., 65-85. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59054-3_4

¹⁶Akter, N. (2021). Proportional representation system whether significance for bangladesh: an analysis.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w7spk>

pemilihan umum simultan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong koalisi antar partai politik, yang pada gilirannya dapat memperkuat akuntabilitas dan representasi dalam pemerintahan.¹⁷

Secara keseluruhan, landasan teori mengenai demokrasi pemilihan umum menunjukkan bahwa partisipasi pemilih, legitimasi pemilihan, dan mekanisme pemilihan yang tepat sangat penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, negara-negara dapat memperkuat demokrasi mereka dan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihargai.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

¹⁷Rajagukguk, K., Aripin, S., & Wahyudi, H. (2021). Simultaneous general election: it is fair for democracy in indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 6(1), 56-64. <https://doi.org/10.24905/jip.6.1.2021.56-64>

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.¹⁸ I Wayan Koyan, Metodologi Penelitian Kualitatif pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori. Menurut Koyan, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati. Pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu secara holistik.¹⁹ Dengan kata lain penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda di balik tindakan manusia.²⁰ Dengan demikian, pendekatan penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data.

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan yaitu analisis data yang bersifat induksi, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam.²¹ Penelitian kualitatif merupakan yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi.

3.2. Fokus Penelitian

¹⁸Umar Husen, Metode Riset Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). hlm 36

¹⁹I Wayan Koyan, Metodologi Penelitian Kualitatif.

²⁰Furchan Arif, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004). hlm 241.

²¹Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi ilmiah. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini pada strategi KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebuah kajian empiris.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian oleh peneliti, adapun lokasi penelitian ini berlokasi di kantor KIP Aceh, yang berjudul Strategi KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 (Sebuah Kajian Empiris)

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung baik dari individu atau persorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dari responden. Peneliti akan wawancara dengan informan untuk menggali informasi, penelitian ini yang menjadi sumber data utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap yang diteliti yaitu Ketua KIP Aceh dan Anggota komisioner KIP Aceh.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau berupa dokumen. Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan dan foto pendukung yang sudah ada ataupun yang bersumber dari penulis sendiri untuk melengkapi data.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yangz darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

NO	Informan	Jumlah
1	KIP Aceh	2
2	Masyarakat Aceh Tengah	3
3	Masyarakat Gayo Lues	3
4	Masyarakat Aceh Tenggara	3
5	Masyarakat Banda Aceh	3
6	Masyarakat Aceh Besar	3

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan terarah mengenai fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ismail observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan teknik

lainnya. Penelitian ini akan melakukan observasi terhadap Strategi KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini. Penelitian ini sering disebut dengan metode pengamatan yang artinya memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). Peneliti akan melihat langsung di lapangan terkait dengan tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tau mengenai keadaan yang sebenarnya.

3.6.2. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan informasi atau pengamatan dan pengalaman dalam menganalisis penerapan aturan hukum, wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang harus diteliti dan memperoleh informasi dengan lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena dari responden yang tidak dapat ditemui melalui observasi. Wawancara bisa juga disebut sebuah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti dan informan, wawancara dilakukan secara langsung dengan komisioner KIP Aceh. Adapun wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Peneliti dan informan berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian.²²

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar, seperti karya-karya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis melakukan metode dokumentasi agar bisa memperoleh data-data yang menjadi sumber yang relevan. Metode dokumentasi juga memiliki

²²Ibid..., hal: 240

kelebihan dalam segi efisiensi tenaga dan waktu. Data yang didapatkan baik dari foto pendukung yang sudah ada maupun foto yang diperoleh oleh penulis sendiri.


3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan data yang telah terkumpul tersebut. Teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga mudah dipahami dan mudah untuk menarik kesimpulan yang baik dan benar, secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data ke dalam tiga tahap yaitu:

1. Kodifikasi Data, Kodifikasi Data merupakan tahap pengkodean terhadap data, pengkodean data disini adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat atau ketika wawancara dilakukan. Pada umumnya data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, maka diperlukan pencatatan yang rinci dan teliti, reduksi data atau kodifikasi data terdiri dari rangkaian proses memilih, memfokuskan dan menyederhanakan. Reduksi data atau kodifikasi data sendiri berarti merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, fokus pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Tahapan ini bertujuan untuk mempertajam dan memperjelas data yang selanjutnya akan dilakukan tahapan penyajian data.
2. Penyajian Data yaitu peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan memaparkan teks yang memiliki sifat naratif. Perlu dilakukan terhadap data yang telah ditemukan lapangan yang

masih memiliki sifat antara berkembang atau tidak. Miles dan Huberman menyarankan untuk menggunakan matrik dan diagram dan tidak menyarankan menggunakan naratif karena dianggap penyajian dengan matrik dan diagram jauh lebih efektif.

3. Penarikan Kesimpulan yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Penelitian kualitatif memperoleh kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti yang kuat menjadi pendukung pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan tersebut dapat berupa deskripsi yang sebelumnya belum memiliki kejelasan sehingga setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil yang jelas mengenai masalah yang diteliti dapat berupa teori, hubungan kausal maupun interaktif.²³



²³Ismail Nurdin, Sugiyono, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 208.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Berdirinya KPU dan KIP Aceh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Komisi Pemilihan Umum adalah KPU keempat yang didirikan sejak era Reformasi Tahun 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang memiliki anggota 53 orang, dari unsur pemerintah dan partai politik, KPU pertama dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 Tahun 2001 yang mempunyai anggota 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berjumlah 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.²⁴

Menurut Soedarsono dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi” mengemukakan tentang pemilu, yaitu syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, Presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.²⁵ Syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, Presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan begitu sangat penting, agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, yaitu

²⁴Annisa Maulini. Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018 (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022)

²⁵Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, (Indonesia: Sekretariat Jendral dan Kemanitraan MK RI, 2005)

melalui Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala di anggap sangat penting dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu,
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah,
3. Pertumbuhan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya,
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan legislatif.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ialah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki wewenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRA, DPRK, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KIP hanya ada di Aceh berbeda dengan daerah lain pada umumnya, dimana daerah lainnya Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPUD. KIP Aceh mempunyai anggota 7 orang, sedangkan KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang yang diusulkan oleh DPRA dan DPRK ke KPU RI yang diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc. Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dilantik oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk masa jabatan selama 5 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi ini diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di seluruh wilayah Aceh. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komisioner KIP Aceh didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab terhadap segala urusan administrasi maupun kebutuhan lainnya untuk mendukung kerja KIP Aceh, Sekretariat KIP Aceh memiliki 45 Pegawai

²⁶Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Volume 2, (Indonesia: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 169-171.

Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 23 pegawai organik (lingkungan Komisi Pemilihan Umum) dan selebihnya dari Pemerintah Aceh.²⁷

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat status Otonomi Khusus, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dalam beberapa bidang, salah satunya mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.²⁸

4.1.1. Tugas KIP Aceh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh adalah salah satu lembaga yang dipilih dan dilantik oleh Gubernur berdasarkan Undang-Undang sebagai pelenggara atau pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada awal pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki anggota orang-orang nonpartisan dan banyak berasal dari suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah bawahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan Pemilihan Umum. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bertugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, merekapitulasi jumlah suara dan menetapkan hasil dari pemilihan kepala daerah. KIP Aceh sebagai pelaksana atau

²⁷KIP, Sejarah KIP Provinsi Aceh, 25 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://kip.acehprov.go.id/> pada tanggal 24 Desember 2021.

²⁸T. Hendra Saputra, Pemilihan Kepala Daerah

penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, maka untuk tingkat keberhasilan sangat ditentukan oleh kinerja dalam penyelenggaraannya.²⁹

Dalam melaksanakan pemilu, harus mempunyai beberapa asas, dalam pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang seleksi pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dimana pelaksanaan seleksi calon Anggota KIP Aceh harus mempunyai pedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, akuntabilitas, efisien, serta efektifitas. Ketua KPU memiliki beberapa tugas sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilu, diantaranya memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, dan menandatangani semua peraturan serta keputusan yang dibuat KPU.³⁰ KIP Aceh yang menyelenggarakan pemilu mempunyai tugas dan kewajiban harus memenuhi diantaranya menyelenggarakan semua tahapan pemilu, mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu, mensosialisasikan semua penyelenggaraan pemilu, melakukan sebuah evaluasi serta untuk membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu. KPU mempunyai beberapa tugas pokok sebagai penyelenggara ataupun pelaksana pemilihan umum, tugas ini di berdasarkan UUD 1945 Pasal E ayat 5 yaitu: Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menjalankan tugas pokoknya, KPU juga memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu:³¹

- A. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:

²⁹Janedjri, M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm 38.

³⁰Pasal 2, PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan

³¹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu,
3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

B. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
3. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

C. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, seperti:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah,
2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan,
3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLSN), menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan serta memantau semua tahapan pemilu, menerima jumlah daftar pemilih dari semua Kabupaten/Kota, pemuktahiran jumlah data pemilih berdasarkan data pemilu dan pilkada yang terakhir yang memperhatikan data penduduk untuk disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah menetapkan untuk

daftar pemilih, rekapitulasi penghitungan suara wajib diserahkan kepada para saksi peserta pemilu dan kepada Bawaslu, membuat berita acara untuk pengumuman calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, menindaklanjuti putusan Bawaslu atas temuan dan laporan dugaan kecurangan pada sengketa pemilu.³²

4.1.2. Wewenang KIP Aceh

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, KIP Aceh memiliki wewenang terdiri dari:³³

- a. Menetapkan tata kerja KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU dalam setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta Pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan rekapitulasi jumlah suara di KPU Provinsi untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR beserta hasil rekapitulasi perhitungan suara di seluruh KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dan membuat acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkan kepada publik.
- f. Mengumumkan dan menetapkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

³²Pasal 12 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³³Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu,
- j. Melakukan wewenang lain dalam melaksanakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.3. Fungsi KIP Aceh


Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memiliki berbagai fungsi untuk penyelenggaraan Pemilu legislatif yang bersifat arahan, koordinatif dan peninjauan sebagai berikut:³⁴

- a. Melakukan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu,
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan jujur,
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat,
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu.
- g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU,
- h. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrative dan sengketa pemilu,
- i. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional

³⁴Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- j. Melaksanakan putusan DKPP Melaksanakan kewajiban lain sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur KIP Aceh 2023-2028



4.2 Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam politik merupakan keikutsertaan warga negara di dalam keputusan menentukan haknya yang menyangkut masa depan bangsa. Karena, partisipasi adalah suatu hal yang sangat penting di dalam demokrasi karena melalui partisipasi masyarakat dapat ikut andil dalam menentukan arah masa depan bangsa khususnya indonesia. Di negara-negara yang menganut paham demokras, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan bersama untuk menentukan dan menetapkan tujuan serta masa depan rakyat yang bersangkutan, dan untuk

menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin negara untuk selanjutnya. Partisipasi pemilih di dalam politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah menurut Undang-Undang, seluruh warga masyarakat yang berpartisipasi dalam politik memberikan hak suara dalam pemilihan umum yang jujur, adil, umum dan rahasia terdorong dari keyakinan bahwa pemilihan tersebut kepentingan masyarakat akan terpenuhi dan diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat sangat berharap kepada pemimpin yang membuat keputusan yang menguntungkan rakyat.

Partisipasi pemilih politik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, membedakan bentuk partisipasi menjadi dua, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi konvensional meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional ialah pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran). Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) serta perang gerilya dan revolusi, perilaku politik seseorang dalam memberikan hak suara dalam pemilihan pesta demokrasi sering juga dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang sangat tua dalam sejarah politik modern. Bentuk partisipasi ini di sangkutpautkan antara kuantitas dan kualitas pemilih dengan tingkat partisipasi politik, kuantitas menyangkut banyak atau sedikitnya pemilih dalam memberikan hak suaranya saat pemilihan, dan kualitas menyangkut kerelaan pemilih untuk menetapkan pilihannya.

Partisipasi pemilih dalam memberikan hak suara pemilu di Indonesia mempunyai berbagai banyak persoalan, Indonesia sebagai negara demokrasi yang memulai era reformasi politik pada tahun 1998, berbagai macam permasalahan menyangkut kualitas pemilu di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang paling menonjol, meskipun berbagai persoalan dalam pemilu di Indonesia. Namun angka partisipasi jumlah pemilih dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum justru semakin meningkat atau melonjak. Dalam literatur politik mengenai partisipasi, partisipasi warga negara dalam pemilihan sangat ditentukan oleh nilai-

nilai dan sikap-sikap diperoleh melalui proses sosialisasi politik. Sosialisasi nilai yang sudah berjalan dengan bagus atau belum bagus dan pengalaman yang menyenangkan atau belum akan sangat mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam menentukan hak pilihnya. Sosialisasi politik bisa ditemukan dari keluarga, teman, lingkungan pekerjaan, media massa, maupun kontak politik langsung. Melalui sosialisasi inilah orang-orang akan menemukan nilai, pengalaman, orientasi, dan sikap politik, yang akan memantapkan dirinya menempatkan diri dalam sistem politik.

4.3. Faktor Yang Mendorong Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Aceh

4.3.1. Pilihan Ideologis dan Nilai Politik

KIP Aceh menguraikan ideologi tentu tidak lepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik. Namun demikian, seiring rendahnya derajat ideologisasi partai dapat dikatakan bahwa partai politik hari ini tidak lebih daripada kendaraan politik bagi politisi. Nilai politik ialah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang demi tercapainya suatu tujuannya tertentu, sangatlah berharga dan menguntungkan bagi dirinya maupun orang lain, politik ada yang berpandangan baik dan ada pula yang menggunakan pandangan buruk. Adapun hasil wawancara dengan bapak Hendra Darmawan anggota komisioner KIP Aceh dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi pemilu. Namun pengalaman politik dalam menghadapi pemilu sehingga apa yang dijadikan sandaran ketika menentukan pilihan cenderung gamang, tidak stabil mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya”³⁵

KIP Aceh menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat berhubungan dengan kesadaran dan mempunyai kaitan dengan lingkungan dan tidak stabil bisa berubah-ubah sesuai dengan informasi atau isu-isu di lingkungan

³⁵Wawancara dengan bapak Hendra Darmawan Anggota KIP Aceh, pada tanggal 6 Juni 2024.

masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, yang mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Yang menjadi motivasi utama saya dalam menggunakan hak pilih saya pada pemilu 2024 adalah karena saya berpikir pemilu adalah kesempatan saya dan seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan arah masa depan bangsa dan negara”.³⁶

Dari penjelasan yang disampaikan informan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ingin memilih pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat ingin memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 supaya terpilih pemimpin-pemimpin yang bisa membawa dampak positif baik daerah maupun negara. Hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa.

“Motivasi utama saya untuk ikut memilih pada pemilu 2024 adalah untuk menggunakan hak pilih yang diberikan bagi setiap warga negara Indonesia yang tujuannya adalah untuk merubah arah masa depan bangsa, satu suara yang kita berikan merupakan kumpulan yang akan mengantarkan pemimpin masa depan yang baik, jika kesempatan tidak kita gunakan maka kesempatan orang yang salah akan membentuk pemimpin yang tidak baik”.³⁷

Dari pernyataan informan tersebut masyarakat menginginkan perubahan masa depan bangsa dan negara, pada pemilu 2024 masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang baik dan bisa membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik lagi. Pernyataan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah di atas tersebut juga didukung dengan pernyataan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa.

“Motivasi utama saya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024 itu merupakan hak warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai warga negara untuk memilih sesuai dengan peraturan pemerintah atau penyelenggara pemilu”.³⁸

³⁶Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

³⁷Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

³⁸Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

Dari penjelasan informan tersebut, warga negara mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dan wajib berpartisipasi pada pemilu 2024 yang sudah berusia 18 tahun ke atas yang sesuai peraturan penyelenggara pemilu atau KPU dan peraturan pemerintah setiap warga negara berhak memberikan hak suara untuk memilih pemimpin di daerah dan di pusat. Hal ini sama yang diungkapkan oleh Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, dalam wawancaranya beliau mengatakan sebagai berikut:

“Motivasi utama saya untuk ikut memilih pada pemilu tahun 2024, saya ingin menggunakan hak pilih sebaik-baiknya untuk berkontribusi dalam pesta demokrasi guna untuk memilih pemimpin yang amanah, karena golput atau tidak menggunakan hak pilih bukan solusi dalam sebuah negara berdemokrasi”.³⁹

Dari pernyataan di atas tersebut dalam negara demokrasi masyarakat berkeinginan untuk berkontribusi memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana untuk mendahulukan kepentingan masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, dalam wawancaranya sama yang dikatakan oleh informan yang diatas tersebut, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa.

“Motivasi saya dalam menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2024 saya ingin memiliki pemimpin yang bagus ataupun yang berintegritas tinggi dalam memimpin bangsa dan negara ini, yang bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat”.⁴⁰

Dari pernyataan informan di atas tersebut, masyarakat ingin memiliki pemimpin di daerah dan di pusat yang memiliki pengalaman yang luas dan berintegritas dan mumpuni yang bisa memajukan di segala sektor bidang pemerintahan dan bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Adapun hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

“Saya sangat bermotivasi pada pemilu 2024 karena saya peduli terhadap masa depan negara, rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa

³⁹Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

⁴⁰Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

pemimpin yang terpilih dapat membuat keputusan yang akan berdampak positif pada masa depan negara”.⁴¹

Dari penjelasan di atas, masyarakat sangat peduli dan prihatin terhadap negara ini kedepan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakat dan bisa membuat keputusan yang transparan tanpa memandang sebelah pihak atau golongan tertentu. Adapun hasil wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa.

“Saya sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam memilih pemimpin, yang menjadi motivasi saya menggunakan hak pilih adalah untuk ikut andil dalam pemilihan dan berkontribusi untuk menentukan siapa pemimpin terbaik yang berhak memimpin negara ini selama 5 tahun kedepan”.⁴²

Dari penjelasan informan tersebut, masyarakat sangat termotivasi untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024 guna untuk memilih pemimpin yang terbaik diantara yang baik untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dalam kurun waktu 5 tahun kedepannya. Dari pernyataan informan di atas, hal senada yang dikatakan oleh Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa.

“Saya sangat termotivasi untuk menggunakan hak pilih saya pada pemilu 2024, karena kita sadar ini saatnya menentukan pemimpin selama 5 tahun ke depan agar lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, adil dan tidak pilih kasih terhadap warganya, dan mampu untuk bersaing dengan daerah lain di segala bidang pemerintahan”.⁴³

Dari penjelasan informan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat ingin ada perubahan pada masa pemerintahan selama 5 tahun ke depan, masyarakat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 agar lahir pemimpin yang benar-benar ingin memajukan daerah dan mensejahterakan

⁴¹Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

⁴²Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

⁴³Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

rakyat. Hal ini tidak jauh beda dengan hasil wawancara dari Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya yang menyatakan sebagai berikut.

“Saya sangat bermotivasi untuk menentukan pilihan saya pada pemilu 2024, karena demokrasi kita ini perlu dikelola agar hak suara dapat mendukung lahirnya pemimpin bangsa yang mampu dan layak mengelola bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi agar masyarakat bisa merasakan pembangunan”.⁴⁴

Menurut hasil wawancara di atas, masyarakat menginginkan lahir pemimpin yang mampu mengelola demokrasi bangsa ini agar menjadi negara yang berkeadilan, bermartabat dan pembangunan semakin merata. Adapun hasil wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam wawancaranya beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Motivasi saya menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 adalah karena memilih berarti mengambil bagian dari seluruh rakyat Indonesia gunanya untuk memilih pemimpin yang mampu mengelola aset-aset bangsa ini dan mampu memajukan bangsa dan negara yang semakin maju dan tumbuh pemimpin yang amanah, adil, jujur, dan transparan”.⁴⁵

Dari pernyataan informan di atas, bahwa masyarakat berharap ada pemimpin bangsa ini kedepannya yang mampu mengelola semua kekayaan alam bangsa dan negara ini, masyarakat sangat termotivasi untuk menentukan pilihannya guna terpilih pemimpin yang dipercaya mampu berbuat jujur, adil dan transparan tanpa menyembunyikan apapun ke publik. Adapun hasil wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa.

“Saya ingin ada perubahan sehingga hak pilih saya tentu dapat merubah nasib masyarakat kedepannya, satu suara yang kita pilih sangat menentukan bagaimana daerah dan negara ini kedepan, saya sangat bermotivasi untuk menggunakan hak pilih saya karena saya sadar jika kita salah memilih pemimpin kita akan rugi selama 5 tahun kedepan karena bisa saja pembangunan pun tidak merata dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat”.⁴⁶

⁴⁴Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

⁴⁵Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

⁴⁶Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

Menurut penjelasan informan tersebut, masyarakat bersungguh-sungguh untuk memilih pemimpin yang bisa dipercaya yang bisa merubah tata kelola pemerintahan di semua segala aspek pemerintahan kedepan, jika masyarakat salah dalam memilih pemimpin efeknya sangat dirasakan oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itu masyarakat merasa terpancing dan memiliki motivasi yang kuat pada pemilu 2024. Hal ini tidak jauh beda dengan hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Pada pemilu 2024 ini saya menggunakan hak pilih saya karena saya mempunyai motivasi untuk memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan peduli kepada rakyat agar pemerintahan kedepan berjalan dengan baik dan bisa membawa kemajuan baik di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan berpihak ke masyarakat kelas bawah, dan kelas menengah tanpa membedakan golongan tertentu”.⁴⁷

Menurut pernyataan informan di atas, masyarakat mengharapkan pemimpin kedepannya bisa amanah, jujur, adil kepada semua masyarakat tanpa membedakan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas dan semua golongan, masyarakat menginginkan pemerintah kedepannya bisa memprioritaskan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain. Adapun hasil wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Motivasi saya pada pesta demokrasi pemilu 2024 ini agar bisa memilih pemimpin yang kita inginkan yang menurut kita bisa membangun daerah dan negeri ini, sebagai warga negara indonesia yang baik kita perlu ikut menggunakan hak pilih kita, karena dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif positif”.⁴⁸

Dari penjelasan informan di atas tersebut, masyarakat sangat antusias untuk turut andil pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 supaya terpilih pemimpin yang bisa membangun daerah dan negeri ini yang berkemajuan dan bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Adapun hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga

⁴⁷Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

⁴⁸Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

Aceh Besar, dalam hal ini beliau menjelaskan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Motivasi saya pada pemilu 2024 adalah untuk turut serta dalam menyukseskan pesta demokrasi kali ini, saya ingin memberikan kontribusi nyata dalam proses pemilihan yang bebas dari kecurangan dengan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan jujur dan adil untuk memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara terlindungi dan dihormati dengan menggunakan hak pilih, kita dapat memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar tanpa hambatan”.⁴⁹

Menurut pernyataan informan di atas, masyarakat benar-benar memiliki motivasi yang kuat dalam memilih pemimpin kedepannya untuk menyukseskan pemilu 2024 ini tanpa kecurangan dalam penghitungan suara dan mengawal hak suaranya agar pihak penyelenggara pemilu berbuat adil dan transparan tanpa suatu hambatan dan kendala apapun. Hal senada yang dikatakan oleh Wildansyah warga Aceh Besar, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa.

“Saya termotivasi untuk menjadi bagian dari proses demokrasi yang transparan dan akuntabel, saya ingin berkontribusi pada masyarakat dengan membantu mengelola dan menyelenggarakan pemilihan umum yang lancar dan tertib serta jujur dan adil, ini juga kesempatan bagi saya untuk belajar lebih banyak tentang proses pemilu”.⁵⁰

Menurut penjelasan di atas, motivasi masyarakat sangat besar pada pemilihan umum 2024 untuk memberikan hak suaranya mengawal proses demokrasi, masyarakat menginginkan pihak penyelenggara pemilu transparan, jujur, dan adil, masyarakat pemilih pemula memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih aktif tentang proses demokrasi yang sedang berjalan agar terpilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Pandangan masyarakat terhadap pemilu 2024 dalam hal ini masyarakat akan menjelaskan berbagai pandangannya terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KIP Aceh, adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, beliau menjelaskan bahwa.

⁴⁹Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

⁵⁰Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.

“Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini saya sadar bahwa partisipasi saya dalam menggunakan hak pilih sangatlah penting terutama sebagai warga negara Indonesia yang taat pada sistem demokrasi. Namun, disisi lain saya berpandangan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu 2024 ini bukanlah karena kesadaran masyarakat itu sendiri melainkan karena faktor money politik, tak dapat dipungkiri money politik pada pemilu 2024 ini saya melihatnya secara realita terjadi terang-terangan”.⁵¹

Menurut pernyataan di atas tersebut, masyarakat sadar dalam menggunakan hak pilihnya sangat penting dalam negara demokrasi, dari segi faktor lain masyarakat semua sudah paham tentang meningkatnya partisipasi pemilih bukan hanya dari faktor KIP bersosialisasi ke masyarakat, tetapi karena adanya money politik di tengah-tengah masyarakat yang sudah menjadi tradisi sangat susah untuk memberantasnya. Pernyataan Safriza Gunawan diatas tersebut juga di dukung dengan pernyataan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, yang juga menjelaskan dalam wawancaranya bahwa.

“Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, saya sadar bahwa partisipasi saya dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum sangat penting, karena saya sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak menggunakan hak pilih saya karena Indonesia ini mempunyai sistem demokrasi. Namun, sangat sulit menghindari money politik yang semakin merajalela dan terang-terangan dalam masyarakat, setiap masyarakat sudah dapat dipastikan mendapatkan nominal dari setiap calon, hanya saja ada yang terbuka dan ada yang merahasiakannya”.⁵²

Dari penjelasan di atas, masyarakat berantusias untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024 karena negara Indonesia mempunyai sistem demokrasi yaitu pemimpin dipilih oleh rakyat, tetapi sangat sulit menghapus money politik karena sudah berpatokan di dalam masyarakat setiap masyarakat sebelum memilih telah menerima sogokan dari para calon pemimpin. Menurut hasil wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam hal ini beliau berpandangan tentang penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai berikut.

“Saya memiliki kesadaran dalam memilih karena memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Negara

⁵¹Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

⁵²Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

Republik Indonesia, bukan berdasarkan uang seberapa besar dikasih saat memilih oleh calon tertentu”.⁵³

Menurut pernyataan informan di atas, banyak masyarakat memiliki kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin pada pemilu 2024 karena sudah diatur dalam perundang-undangan, banyak masyarakat tidak terpengaruh pada faktor money politik yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dari pernyataan Assauti Wahid diatas tersebut, juga didukung dengan pernyataan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues yang juga menjelaskan bahwa.

“Dalam hal ini saya rasa masyarakat dalam kesadarannya untuk berpartisipasi bukan semata-mata karena money politik, akan tetapi masyarakat berpandangan kedepan untuk mewujudkan cita-citanya dalam menentukan pemimpin yang menurut mereka itu bagus serta masyarakat pada umumnya menginginkan perubahan baik itu di bidang ekonomi, kesehatan, atau dalam struktur pemerintahan”.⁵⁴

Dari pernyataan Muhammad Yusuf di atas tersebut, banyak masyarakat mempunyai kesadaran turut serta dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 bukan karena pengaruh faktor money politik, akan tetapi masyarakat berpandangan kedepan untuk menginginkan peubahan di semua bidang pemerintahan agar ada peningkatan kemajuan dari tahun sebelumnya. Adapun hasil wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, hal senada dengan wawancara diatas tersebut, dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa.

“Kesadaran saya terhadap pemilu tahun 2024 ataupun partisipasi saya adalah kesadaran untuk memilih pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang berintegritas tinggi dalam memimpin masyarakat dan memimpin pemerintahan, sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat”.⁵⁵

Dari penjelasan informan tersebut, masyarakat menggunakan partisipasinya ataupun menggunakan hak pilihnya ingin ada pemimpin yang baik dan memiliki kapasitas tinggi yang mempuni untuk memimpin masyarakat banyak dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat dan dalam ranah bidang perkantoran.

⁵³Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

⁵⁴Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

⁵⁵Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

Adapun hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa.

“Banyak orang yang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran akan pentingnya kontribusi mereka dalam proses demokrasi, mereka percaya bahwa dengan memilih mereka dapat mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, di beberapa kasus money politik atau praktik suap, dalam situasi ini seseorang mungkin terpaksa untuk memilih kandidat atau partai tertentu karena ada imbalan”.⁵⁶

Menurut pernyataan di atas, masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut serta pada pemilihan karena Indonesia memiliki sistem demokrasi, masyarakat sangat yakin dengan memberikan hak suaranya bisa berpengaruh pada kebijakan dan keputusan pemerintah nantinya, tetapi susah untuk menghindari money politik karena dikalangan masyarakat memilih pemimpin kandidat mana yang mengasih imbalan. Adapun hasil wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa.

“Pada pemilu 2024 saya tidak mendapatkan money politik, saya ikut berpartisipasi karena kemauan dan kesadaran saya dalam menggunakan hak pilih, agar terpilih pemimpin yang bisa mengerti keadaan masyarakat bawah dan pemimpin kedepannya diharapkan bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan”.⁵⁷

Dari penjelasan di atas, tidak semua masyarakat mendapatkan money politik saat pemilihan, tetapi banyak masyarakat yang ikut turut serta memberikan hak pilihnya karena kesadarannya sebagai warga negara yang wajib ikut pada pemilihan, masyarakat menginginkan pemimpin kedepannya bisa mengerti dengan keadaan masyarakat ekonomi kelas bawah, masyarakat sangat mengharapkan pemimpin kedepan bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan. Adapun hasil wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam hal ini mengatakan bahwa.

“Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat, hal ini perlu di diskusikan di kalangan masyarakat awam dan ekonomi rendah, uang 300 ribu sangat banyak, di sini anggota yang ikut kompetisi memanfaatkan suara

⁵⁶Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

⁵⁷Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

rakyat dengan membelinya, banyak kejadian jika kita belajar dari tahun sebelumnya, tetapi ada juga yang tidak menerima money politik”.⁵⁸

Pernyataan di atas memaparkan bahwa masyarakat ekonomi kelas bawah mendapatkan uang 300 ribu sogokan saat pemilihan sudah sangat banyak, dan para calon legislatif maupun calon kepala daerah membeli suara rakyat kejadian ini sudah menjai tradisi di lingkungan masyarakat dan ada juga yang tidak menerima sogokan saat pemilihan. Adapun hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kesadaran diri yang paling utama, masalah money politik sudah pasti ada, karena zaman sekarang semuanya bermain dengan uang kalau tidak ada uang sudah dapat dipastikan suara tidak ada, dengan alasan ketika si kandidat calon sudah mendapatkan kursi kekuasaan atau sebuah jabatan mereka belum tentu ingat kepada rakyat”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas, masyarakat memiliki kesadaran diri yang terutama dalam menggunakan hak pilihnya karena menginginkan adanya perubahan, masyarakat mengakui bahwa money politik sudah pasti ada karena tidak bisa dipungkiri lagi zaman sekarang uanglah menjadi syarat utama agar para calon tertentu bisa mulus jalannya, masyarakat menganggap ketika calon legislatif dan eksekutif sudah duduk di kursi kekuasaan belum tentu visi misinya berjalan dengan baik dan tidak ingat kepada rakyat. Adapun wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam hal ini beliau menjelaskan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Menurut saya secara umum dan secara pribadi kita harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh negara karena memang untuk kebaikan bersama”.⁶⁰

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya atau berpartisipasi dalam pemilihan yang diadakan oleh negara, karena tujuannya untuk seluruh rakyat diamanpun dia berada. Pernyataan

⁵⁸Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

⁵⁹Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

⁶⁰Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Suprianto warga Banda Aceh, dalam hal ini beliau menyatakan bahwa.

“Saya ikut berpartisipasi pada pemilihan umum 2024 karena sudah menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menentukan hak pilih, dan money politik merupakan masalah yang besar di penyelenggaraan pemilu dan sangat sulit untuk di berantas”.⁶¹

Menurut wawancara di atas, masyarakat semua sudah tau bahwa ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya adalah kewajiban sebagai warga negara untuk menentukan arah masa depan daerah dan bangsa kedepannya, tetapi masyarakat mengakui bahwa money politik pada pesta demokrasi sudah menjadi tradisi dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Adapun hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa.

“Seperti yang kita ketahui pemilu sekarang jauh dari kata transparan dimana banyak kita temui patokan dalam menentukan pilihan di ukur dari money politik, kesadaran untuk berpartisipasi tentunya ada dan tidak berharap menerima imbalan apapun”.⁶²

Menurut wawancara di atas, pemilihan umum jauh dari kata sempurna dan belum seutuhnya transparan, sangat banyak terjadi di lapangan yang ditemui jumlah patokan perkepala untuk imbalan ke masyarakat untuk memilih salah satu calon tertentu, dan masyarakat tidak semuanya mengharapkan money politik. Adapun hasil wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Saya ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi karena kesadaran saya terhadap negeri dan daerah ini yang harus di pimpin dengan pemimpin yang bijaksana, adil, dan tidak mengedapankan pemimpin yang mudah tertipudaya dengan koruptor, sehingga saya memiliki kesadaran diri untuk berpartisipasi tanpa harus ada money politik”.⁶³

Pernyataan tersebut menegaskan dalam wawancaranya bahwa tujuan masyarakat ikut menggunakan hak pilihnya karena ada kesadaran terhadap daerah mereka dan khususnya bangsa ini, agar pemimpin kedepan terpilih yang bijaksana,

⁶¹Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

⁶²Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

⁶³Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

adil dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan tidak korupsi, sebagian masyarakat tidak mengharapkan imbalan apapun dari kandidat calon yang mau dipilih. Adapun hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Saya mengambil dari bagian pesta demokrasi politik karena ini bagian dari jiwa nasionalisme saya, untuk dikatakan tentang money politik itu sendiri tidak bisa dipungkiri bisa kembali kepada masing-masing individu tersebut, karena kita tinjau lewat undang-undang KPU tentang pemilu money politik salah satu tindak menjerumus ke hal yang melanggar aturan bisa dipidana dan di diskualifikasi dari calon kandidat tertentu, namun berbeda lagi dengan di lapangan tidak mungkin tidak ada money politik di ajang pesta demokrasi rakyat ini terlalu munafik jika kita bilang tidak ada money politik”.⁶⁴

Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan oleh simpatisan kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum, praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya ke orang calon yang bersangkutan. Money politik dalam pemilu melanggar aturan bisa di pidana dan di denda, seseorang yang terbukti melakukan politik uang secara otomatis akan terdiskualifikasi dari penyelenggaraan pemilu. Dan menurut wawanacara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, dalam hal ini ia menyampaikan bahwa.

“Saya ikut serta dalam demokrasi yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif karena saya sadar bahwa partisipasi hak suara saya yang saya gunakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat agar pemimpin kedepan bisa membawa daerah dan bangsa kita ini menuju ke arah yang lebih baik, berdaya saing, dan kesejahteraan kita bersama, saya tidak terpengaruh dengan money politik, karena jika ada calon tertentu memberi imbalan agar dia dipilih oleh rakyat

⁶⁴Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

belum tentu niatnya tulus untuk membangun daerah melainkan untuk kepentingannya pribadi”.⁶⁵

Dari pernyataan tersebut kita sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan menghindari praktik money politik, mari kita ciptakan narasi baru, dimana pemilihan berdasarkan prinsip keadilan, integritas, dan kualitas menjadi prioritas utama. Pemilihan berdasarkan program visi misi, lebih fokus pada gagasan, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat calon bukan janji-janji atau imbalan, mari kita pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dalam memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, transparan, dan keadilan, dengan menggunakan narasi ini kita dapat melawan praktik money politik dan membangun pemilihan yang lebih demokratis, transparan, dan adil.

Warga negara Indonesia sangat penting ikut serta dalam pemilu karena perubahan dari zaman orde baru ke zaman reformasi warga negara berhak memberikan hak pilihnya guna untuk memilih pemimpin yang amanah dan bisa mengayomi masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, dalam hal ini dia menjelaskan bahwa.

“Keikutsertaan warga negara dalam pemilu menurut saya sangat penting dan bahkan wajib terutama bagi negara yang menggunakan sistem demokrasi seperti Indonesia ini, setiap warga negara diberikan hak demokrasi dan sebagai warga negara tentu semestinya menggunakan hak tersebut demi arah masa depan negara yang sesuai dengan hati nurani rakyat”.⁶⁶

Pernyataan di atas menjelaskan semua warga negara Indonesia mempunyai kewajiban dan mempunyai hak konstitusional karena Indonesia menganut sistem demokrasi, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat masing-masing. Dari penjelasan diatas, hal senada yang diungkapkan oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, dalam wawancaranya beliau mengatakan sebagai berikut.

“Keikutsertaan warga negara dalam pemilu menurut saya sangat penting dan sudah diatur dalam undang-undang, karena dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang mana pemimpin

⁶⁵Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.

⁶⁶Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal pada tanggal 21 Mei 2024.

berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan melayani kepentingan rakyat. Masyarakat memiliki hak yang sama meski berbeda jabatan dan latar belakang, masyarakat bukan hanya memilih tapi juga harus mengawal dan mengawasi hak suara yang sudah dipilih sehingga tidak disalahgunakan, salah satu caranya yaitu dengan mendirikan dan mendukung lembaga KIP ini”.⁶⁷

Dari uraian tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam pemilu adalah penting dan wajib untuk memilih pemimpin kedepan karena sudah diatur dalam undang-undang semua rakyat Indonesia diberi hak kebebasan dalam menggunakan hak suaranya, karena pemimpin berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan melayani kepentingan rakyat walaupun berbeda latar belakang jabatan dan pendidikan, dan masyarakat berhak mengawal suara rakyat agar tidak terjadi kecurangan yang disalahgunakan. Hal senada yang diungkapkan oleh Assauti Wahid warga Aceh Tengah, beliau menjelaskan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri, maka ia mempunyai kewajiban untuk memilih tanpa paksaan siapapun, semakin tinggi jumlah partisipasi masyarakat dalam suatu negara untuk ikut memilih berarti mengindikasikan besarnya kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi”.⁶⁸

Menurut penjelasan tersebut, masyarakat memiliki hak dan wajib menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun, karena pemilu merupakan untuk memilih pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu berarti semakin besar kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi yang ingin adanya perubahan dan kemajuan kedepan. Adapun hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, dalam hal ini beliau menjelaskan dalam wawancaranya bahwa.

“Masyarakat sangat penting ikut andil dalam pemilihan karena itu sangat penting dalam negara berdemokrasi, sebagai contoh dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan sangatlah penting karena itu menjadi penentu dalam memilih pemimpinnya

⁶⁷Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

⁶⁸Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

untuk mensejahterakan masyarakat baik itu di segi ekonomi, kesehatan, dan juga di bidang pendidikan dan yang lainnya”.⁶⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan setiap warga negara sangat penting turut serta dalam menggunakan hak pilihnya karena mempunyai sistem negara demokrasi, dalam pemilihan legislatif dan eksekutif masyarakat sangat penting untuk menggunakan partisipasinya karena masyarakat akan menentukan arah masa depan daerah dan bangsa untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat baik di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut penjelasan diatas tersebut, juga didukung dengan pernyataan Matseli warga Gayo Lues, yang juga menjelaskan dalam wawancaranya bahwa.

“Warga negara Indonesia sangat penting untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2024, karena dalam memilih suatu pemimpin harus dipilih dan dilakukan oleh masyarakat setempat, tidak bisa ditunjuk, dikarenakan melalui kesadaran masyarakat bahwa pemilu 2024 sangat tidak efektif, karena banyak sekali kandidat yang mempunyai money politik ataupun suap menyuap antara satu dengan yang lainnya, walaupun begitu tetap penting masyarakat setempat dalam memilih pemimpin yang berintegritas tinggi dan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat”.⁷⁰

Dari pernyataan tersebut, Indonesia menggunakan sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam berpartisipasi pada pemilihan karena pemimpin harus dipilih oleh rakyat tidak bisa ditunjuk. Disisi lain, hampir semua kandidat calon dipastikan mempunyai money politik untuk menyogok dan menyuap masyarakat agar terpilih saat pemilihan, tidak semua masyarakat dapat disogok dan masih ada yang mempertimbangkan akan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan. Adapun hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam hal ini dia mengatakan bahwa.

“Kita sebagai warga negara sangat penting ikut dalam pemilihan umum 2024 karena partisipasi dalam pemilu adalah bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara, menggunakan hak suara adalah cara untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, partisipasi dalam pemilu bentuk tanggung jawab sosial yang

⁶⁹Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

⁷⁰Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

menunjukkan kepedulian terhadap masa depan negara maupun daerah dalam kualitas pemerintahan”.⁷¹

Menurut pernyataan tersebut semua warga negara diberikan hak untuk menentukan pilihannya, karena satu suara yang kita pilih akan menentukan daerah dan negara kedepan yang berdampak pada masyarakat itu sendiri atas semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat ikut bertanggungjawab dan kepeduliannya terhadap daerah ini. Adapun wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam menentukan siapa pemimpin di masa yang akan datang yang menjadi penentu keadaan daerah dan negara kita kedepannya”.⁷²

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan hak suaranya untuk memilih pemimpin kedepannya, karena suara yang kita pilih akan menentukan daerah kita di masa yang akan datang. Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Semua warga negara sangat penting terlibat dalam pemilu karena akan menentukan pemimpin kedepan ada yang di pilih dan ada yang memilih, tingginya tingkat partisipasi pemilih memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi pemerintah yang terpilih, karena hasil pemilu mencerminkan pilihan dan suara dari sebagian besar masyarakat”.⁷³

Penjelasan di atas, menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib berkontribusi untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilihan yang diselenggarakan, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih mencerminkan bahwa masyarakat sadar bahwa daerah dan negara butuh perubahan ke arah yang lebih baik, maju dan sejahtera. Hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Syarat utama pemilihan dilaksanakan dengan adanya peran masyarakat, maka oleh karena itu masyarakat sangat penting untuk menyukseskan

⁷¹Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

⁷²Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

⁷³Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September

penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya guna untuk memastikan pemilihan berjalan dengan baik”.⁷⁴

Masyarakat sangat besar kontribusinya terhadap pelaksanaan pemilihan karena hasilnya akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak hanya datang ke TPS pada saat pemilihan tetapi masyarakat sangat berperan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan. Adapun wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

“Ikut serta dalam pemilihan adalah sebuah keharusan, karena bagian dari semangat patriotik dan semangat demokrasi. Oleh karena itu, pemilu adalah salah satu cara utama untuk menerapkan prinsip demokrasi, partisipasi pemilih memungkinkan masyarakat untuk memilih perwakilan yang akan membuat keputusan atas nama mereka dan menentukan arah kebijakan pemerintah”.⁷⁵

Keikutsertaan masyarakat pada pemilihan umum adalah wajib dan hak semua warga negara untuk partisipasi atau berperan pada penyelenggaraan demokrasi, pemilu merupakan salah satu cara untuk memilih pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, kontribusi masyarakat saat pemilihan akan berdampak pada keputusan pemerintah kedepan. Adapun hasil wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, dalam hal ini menjelaskan bahwa.

“Seluruh warga negara Indonesia kalau sudah memasuki umur 18 tahun ke atas mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi ataupun memberikan hak pilihnya, karena setiap warga negara berhak untuk menentukan arah bangsa ini kedepannya tentunya dengan memilih pemimpin yang menurut kita pribadi baik dan kita yakini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya”.⁷⁶

Menurut penjelasan tersebut, setiap warga negara yang sudah berumur 18 tahun sudah diberi kebebasan untuk berperan aktif terhadap kegiatan negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan eksekutif, karena semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan arah masa depan untuk memilih pemimpin yang menurut kita bagus dan mampu membawa kemajuan dan

⁷⁴Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

⁷⁵Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

⁷⁶Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

kesejahteraan yang dikehendaki oleh rakyat. Hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Negara Indonesia memiliki sistem demokrasi di mana setiap warga negara berhak atau memiliki hak dan kewajiban dalam memilih pemimpin, yang akan menentukan arah dan kebijakan negara kedepannya”.⁷⁷

Indonesia menggunakan sistem demokrasi yaitu semua warga negara mempunyai hak masing-masing untuk memilih pemimpin yang menurut kita mampu dan tepat untuk menentukan kebijakan dan keputusan pemerintah nantinya yang hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Hal yang senada atau tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu, semakin besar pula kekuatan politik yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik”.⁷⁸

Kontribusi atau peran masyarakat dalam pemilu sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pemerintah, tingginya jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat menginginkan adanya perubahan, keadilan, pembangunan yang merata yang diputuskan oleh pemerintah dalam kebijakannya untuk menjaga stabilitas politik. Hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Keikutsertaan warga dalam pemilu sangat penting karena menjamin demokrasi, pemilu adalah pilar utama demokrasi, melalui partisipasi warga, sistem demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Setiap suara adalah bentuk partisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Dengan berpartisipasi warga memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil yang sesuai dengan aspirasi mereka, yang diharapkan dapat mewakili kepentingan publik di pemerintahan”.⁷⁹

⁷⁷Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

⁷⁸Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

⁷⁹Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

Pemilu adalah proses dimana warga negara memilih wakil mereka dalam pemerintahan atau mengambil keputusan pada isu-isu tertentu, pemilu biasanya merupakan pilar dasar dari sistem demokrasi, dimana keputusan politik diambil melalui suara rakyat dalam menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan, partisipasi warga negara dalam pemilu merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun pondasi demokrasi yang kuat. Melalui hak suara, warga negara memiliki kekuatan membentuk arah politik negara dan memberikan mandat kepada para pemimpin yang terpilih, tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesehatan demokrasi dan memastikan bahwa pemerintah mewakili kehendak rakyat. Dan menurut hasil wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, dalam hal ini menyampaikan bahwa.

“Warga negara sangat penting ikut serta dalam pemilu karena partisipasi warga dalam pemilu memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, menjaga keseimbangan dan kontrol dalam sistem pemerintahan, ketika warga berpartisipasi secara aktif, pemimpin yang terpilih akan merasa lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya”.⁸⁰

Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mewakili pandangan dan nilai-nilai yang mereka yakini, partisipasi yang tinggi akan memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat pemerintah, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu, semakin besar pula kekuatan politik yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat berdampak besar atas kebijakan dan keputusan pemerintah nantinya.

Masyarakat mempunyai tujuan dalam pemilu yaitu turut andil memberikan partisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin kedepannya untuk bisa membawa perubahan bangsa dan negara ini, adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Tujuan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu menurut saya adalah untuk membuktikan bahwa dirinya berperan aktif pada penyelenggaraan negara serta guna memastikan masa depan bangsa ini dititipkan pada orang-orang

⁸⁰Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.

yang dapat dipercayai oleh rakyat dan mampu membawa negara ini ke arah yang lebih baik”.⁸¹

Masyarakat mempunyai tujuan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna untuk memilih pemimpin yang di anggap mampu mambawa kemajuan dan kesejahteraan, partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat mengharapkan daerah dan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Dari pernyataan diatas tersebut, hal yang sama diungkapkan oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa.

“Tujuan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu menurut saya merupakan bentuk keadilan yang diterapkan dalam negara demokrasi, dimana setiap masyarakat tidak ada perbedaan dalam hal memilih pemimpin, setiap masyakat memiliki hak yang sama dimata negara dalam menentukan masa depan bangsa”.⁸²

Sudah di atur dalam undang-undang bahwa semua warga negara diberikan hak dan kebebasan dalam menentukan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang di inginkan dan dikehendaki oleh masyarakat tidak ada perbedaan di mata negara, setiap masyarakat wajib untuk menentukan pilihannya untuk kebaikan masa depan bangsa. Adapun hasil wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

“Tujuan warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat agar dapat menyuarakan dan memilih pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri”⁸³

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun demokrasi untuk demokrasi yang kuat dan stabil karena hak dan kewajiban setiap warga negara harus dilaksanakan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintah, partisipasi dalam pemilu juga memberikan pesan yang jelas kepada calon pemimpin tentang apa yang diharapkan oleh mereka. Adapun hasil wawancara dengan Muhammad yusuf warga Gayo Lues, dalam wawancara ini

⁸¹Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

⁸²Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

⁸³Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

beliau akan menjelaskan tujuan masyarakat yang ikut memberikan hak suara atau berpartisipasi dalam pemilihan, yang mengungkapkan bahwa.

“Tujuan masyarakat ikut dalam pemilihan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap nasib bangsa ini kedepannya, masyarakat menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan pemimpin dari berbagai daerah, contohnya dalam pemilu legislatif dan eksekutif untuk memilih pemimpin yang amanah, adil, dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat”.⁸⁴

Masyarakat mempunyai tujuan dalam berpartisipasi pada pemilu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam membangun pondasi demokrasi yang kuat, melalui hak suara warga negara memiliki kekuatan membentuk arah masa depan dan memberikan mandat kepada para pemimpin yang terpilih, tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesehatan demokrasi dan memastikan bahwa pemerintah mewakili kehendak rakyat. Dari pernyataan yang diatas tersebut, Matseli warga Gayo Lues, juga menyebutkan hal yang sama dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa.

“Tujuan masyarakat berpartisipasi atau memberikan hak suaranya dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya sehingga bisa membawa perubahan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan lain sebagainya, dan dapat mensejahterakan rakyat dalam kehidupan yang lebih baik, adil, aman, dan lebih maju”.⁸⁵

Partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sangat penting, karena dari situlah kita bisa mengukur kepedulian rakyat terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Masyarakat menginginkan pemimpin kedepan bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan dan bisa berdaya saing dengan daerah lain, masyarakat pemimpin kedepan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, adil, aman dan bisa mengelola keuangan daerah untuk kemajuan di masa yang akan datang. Hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

⁸⁴Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

⁸⁵Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

“Dengan berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap paling mampu mengelola negara atau daerah, melalui pemilu masyarakat bisa memilih wakil-wakil yang akan membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi mereka”.⁸⁶

Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat nasional dan di tingkat daerah, partisipasi masyarakat dalam pemilu menggunakan hak suaranya memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia dalam upaya memperkuat sistem demokrasi, dengan adanya pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka kepada calon pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Adapun hasil wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam hal ini ia mengatakan bahwa.

“Tujuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu adalah untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin, pemilu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan hak politik setiap warga negara dalam sistem demokrasi”.⁸⁷

Pemilu memberikan manfaat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, partisipasi dalam proses politik sangat penting untuk membangun demokrasi yang kuat. Melalui pemilu, masyarakat diajak untuk terlibat secara aktif dalam hajatan demokrasi untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat membawa perubahan positif, pemilu menjadi wahana untuk melibatkan masyarakat dalam membangun negara dan menentukan masa depan. Adapun hasil wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam hal ini ia menjeaskan bahwa.

“Tujuan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu untuk menguatkan legitimasi pemerintahan, partisipasi yang luas dalam pemilu menunjukkan bahwa pemerintah yang terpilih memiliki legitimasi dan dukungan dari rakyat karena kualitas pemimpin dampaknya kepada ekonomi masyarakat”.⁸⁸

Partisipasi dalam pemilu memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka kepada calon pemimpin. Melalui pemilu,

⁸⁶Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

⁸⁷Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

⁸⁸Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pemerintahan menguatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat karena dampaknya kepada ekonomi masyarakat tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam hal ini ia mengatakan bahwa.

“Salah satu tujuan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan adalah untuk menyukseskan suatu kandidat calon yang dipilih oleh masyarakat yang menurutnya berhak untuk memimpin suatu daerah, dengan alasan kandidat tersebut harus jujur, adil, dan harus mensejahterakan masyarakat yang tertinggal”.⁸⁹

Partisipasi masyarakat yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses demokrasi, saat masyarakat aktif berpartisipasi baik dalam memilih maupun dalam mengawasi jalannya pemilihan maka hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kehendak rakyat, masyarakat sangat mengharapkan kepada calon yang terpilih nantinya bisa mewujudkan suatu keadilan, pembangunan yang merata, dan transparan terhadap pengelolaan aset-aset yang ada dan bisa membawa kemajuan. Adapun hasil wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Tujuan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu adalah mereka dapat menentukan nasib mereka dengan memilih pemimpin yang mereka anggap mampu membawa perubahan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah mereka masing-masing”.⁹⁰

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah keniscayaan harus tidak boleh tidak, karena pada hakikatnya memilih pemimpin hasilnya untuk masyarakat itu sendiri karena berdampak pada kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya di segala bidang yang diputuskan oleh

⁸⁹Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

⁹⁰Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

pemerintah. Dan hasil wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Tujuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu untuk mewujudkan perubahan, jika masyarakat tidak puas dengan pemerintahan yang ada, pemilu memberikan kesempatan untuk mengganti pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang dianggap tidak berhasil”.⁹¹

Dengan berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dan mempengaruhi pembentukan kebijakan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mewakili pandangan dan nilai-nilai yang mereka yakini, partisipasi yang tinggi akan suara yang lebih representatif dari beragam perspektif masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat, melalui pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan dan mewujudkan perubahan yang mereka inginkan. Dan hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Salah satu tujuan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu adalah untuk menggunakan hak pilih dan hak politiknya dalam menentukan pilihannya secara langsung, bebas, dan rahasia. Berpartisipasi dalam pemilu membantu menjaga stabilitas politik dengan memberikan mekanisme yang damai dan sah untuk penyelesaian perbedaan politik, dengan berpartisipasi masyarakat turut serta membentuk masa depan negara atau daerah mereka”.⁹²

Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi arah politik dan kebijakan politik yang memberikan suara, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon yang mereka yakini akan mewujudkan perubahan yang diinginkan atau menjaga kebijakan yang berjalan dengan baik, sebagai warga negara yang baik kita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, pemilu adalah salah satu cara dimana kita dapat berkontribusi untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan kita dan mewujudkan kebijakan masa depan daerah. Adapun hasil wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

⁹¹Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

⁹²Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

“Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu, masyarakat bertujuan untuk melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara rakyat”.⁹³

Selain berpartisipasi dalam memilih, hal yang tidak kalah penting adalah berpartisipasi mengawasi setiap tahapan pemilu, masyarakat dapat terlibat mengontrol dan mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran, dalam pemilu ada konsekuensi dilaksanakan secara santun dan sesuai aturan, adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, kemudian kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara rakyat, dalam hal pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Tujuan saya berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang diinginkan, masyarakat ingin memilih calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi, nilai, dan kepentingan mereka. Dengan begitu, pemimpin yang terpilih dapat mewakili kebutuhan dan harapan mereka di pemerintahan, masyarakat ingin daerahnya maju, ekonomi masyarakat bangkit, dan pemerintah diharapkan transparan”.⁹⁴

Masyarakat berpartisipasi dalam pemilu memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi. Dengan turut serta dalam pemilihan umum, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah dan kepemimpinan, partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka kepada para calon pemimpin. Melalui pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dan hasil wawancara dengan Wildansyah, warga Aceh Besar, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Tujuan saya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu untuk mewujudkan perubahan bagi sebagian masyarakat, pemilu adalah kesempatan untuk membawa perubahan dalam sistem pemerintahan atau

⁹³Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

⁹⁴Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

kebijakan yang ada, dengan memilih kandidat yang berbeda atau mendukung agenda baru, mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Ada juga tujuan lain untuk mengawasi kinerja pemerintah, dengan berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat dapat mengawasi pejabat publik, jika pemerintah tidak menjalankan tugas dengan baik, pemilu memberikan kesempatan untuk mengganti mereka dengan pemimpin yang lebih bertanggung jawab”.⁹⁵

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat mendorong terwujudnya perubahan yang nyata dan adil, masyarakat dan khususnya pemuda dapat menyebarkan ide-ide, nilai dan program-program yang dianggap penting untuk masa depan bangsa, masyarakat dan pemuda juga dapat menggunakan kekuatan media sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan demikian, akses yang luas dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, pemuda dapat mempengaruhi opini publik, meningkatkan kesadaran politik dan menggerakkan perubahan, generasi milenial memiliki peluang untuk menciptakan perubahan positif bagi bangsa ini. Dengan semangat kepemudaan yang tinggi, prinsip keadilan dan komitmen untuk kebaikan bersama, pemuda dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah, mereka memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan untuk kepentingan rakyat, apabila pemerintah tidak bisa membawa dampak positif untuk rakyat, rakyat bisa mengganti pemerintah di pemilihan berikutnya.

4.3.2. Transparansi dan Akuntabilitas Politik

Transparansi merupakan sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengetahui informasi berbagai pelayanan publik, sedangkan akuntabilitas ialah standar dan prosedur yang digunakan oleh KIP Aceh untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Maka hal itu dipertanggungjawabkan kalau sudah transparan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan dan tidak menganggap ada kejanggalan di sebuah lembaga instansi publik. Transparansi KIP Aceh menciptakan kepercayaan timbal balik antara KIP Aceh dan masyarakat melalui

⁹⁵Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.

penyediaan informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, penyelenggaraan pemilu perlu mendayagunakan jalur komunikasi seperti brosur, koran, televisi lokal. Adapun hasil wawancara dengan bapak Hendra Darmawan anggota komisioner KIP Aceh dalam wawancaranya beliau mengatakan.

“Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Aceh pada pemilu tahun 2024 yang berjumlah 3.742.037 orang, partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh sudah melebihi target secara nasional yang mencapai 79,5%, yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput sebesar 13%, jumlah peningkatan partisipasi pemilih di Aceh yang mencapai 10% dari pemilu tahun sebelumnya. Partisipasi masyarakat tersebut untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 mencapai 87% yakni 3,28 juta pengguna hak pilih, partisipasi masyarakat termasuk melebihi partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 sebesar 79,9%. Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam pemilih tetap pada pemilu 2024 sebanyak 3,74 juta lebih, sedangkan pengguna hak pilih untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 3,28%. Pengguna hak pilih tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 1,57 juta orang, dan perempuan sebanyak 1,71 orang, sedangkan pengguna hak pilih tambahan sebanyak 28.040 orang, dan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus sebanyak 33.720 orang, dan pemilih disabilitas sebanyak 11.728 orang. Sedangkan partisipasi pemilih pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebesar 86,9% dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak 3,28 juta orang, sementara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih sebesar 86,86% dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak 3,27 juta orang, serta partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebesar 86,8% dari pengguna hak pilih sebanyak 3,27 juta lebih”.⁹⁶

Adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 65%, karena KIP Aceh belum maksimal turun kelapangan untuk mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih pada saat pemilu kepada masyarakat”.⁹⁷

⁹⁶Wawancara dengan bapak Hendra Darmawan anggota komisioner KIP Aceh, pada tanggal 6 Juni 2024.

⁹⁷Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

Masyarakat menyatakan bahwa KIP Aceh belum sepenuhnya optimal untuk bersosialisasi ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu, masyarakat menginginkan KIP Aceh memberikan edukasi pentingnya berpartisipasi dalam pemilu karena pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat, karena KIP Aceh belum maksimal turun ke lapangan kepercayaan masyarakat pada pemilu ini sekitar 65%. Pernyataan Safriza Gunawan diatas tersebut didukung dengan pernyataan Aditya Ahmad, Hal ini senada yang disampaikan oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, yang juga menjelaskan dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Menurut saya kepercayaan terhadap pemilu tahun 2024 sebesar 60%, karena KIP Aceh tidak terlalu nampak dimata masyarakat bahwa mereka turun ke masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mensosialisasikan informasi tentang pemilu, masyarakat tidak semua tau bahwa KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota turun kelapangan”.⁹⁸

Pernyataan di atas tersebut menyatakan bahwa KIP Aceh belum maksimal turun kelapangan di lingkungan masyarakat untuk bertatap muka secara langsung dengan masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih, masyarakat menginginkan KIP turun langsung sosialisasi ke desa-desa untuk membrikan contoh bagaimana cara memilih yang baik dan benar karena di masyarakat bawah masih banyak yang tidak mengetahui tata cara memilih, kepercayaan masyarakat pada pemilu ini sekitar 60%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

“Kepercayaan saya relatif karena saya melihat kepada orang penyelenggara pemilu”.⁹⁹

KIP masih dipercaya oleh masyarakat dan perlu terus bekerja secara independen, profesional, dan mandiri dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi menjadi tantangan bagi KIP untuk memenuhi tuntutan masyarakat soal netralitas penyelenggara pemilu. Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

⁹⁸Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

⁹⁹Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

“Kepercayaan saya terhadap penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 sekitar 80%, karena yang namanya manusia ada kekhilafan tentunya pasti ada kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, terkadang apa yang telah ditentukan bisa diubah kembali”.¹⁰⁰

Pada penyelenggaraan pemilu 2024 KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota masih belum maksimal menjalankan tugasnya dengan baik, pasti dalam penyelenggaraan belum transparan dan masih banyak kekhilafan dalam rekapitulasi suara pasti ada kejanggalan dan masalah data pemilih masih terdapat nama pemilih yang double dan yang sudah meninggal dunia masih tercantum namanya di daftar pemilihan. Oleh karena itu, informan di atas memberikan kepercayaannya pada penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 80%. Menurut hasil wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, masalah kepercayaan penyelenggaraan pemilu 2024 beliau mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sebesar 60%, karena menurut pandangan saya ataupun yang terjadi dilapangan banyak sekali kandidat pemilu yang curang ataupun menyuap masyarakat untuk memilihnya, sehingga masyarakat tidak lagi netral untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif yang dilakukan oleh para tim sukses kandidat yang menyogok masyarakat sehingga tidak efektif dan terjadi kecurangan dalam pemilu”.¹⁰¹

Partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan hanya semata-mata karena kesadaran diri masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi ada hal lain di balik itu, sangat banyak masyarakat memberikan hak suaranya karena sudah menerima imbalan atau sogokan dari calon legislatif maupun calon eksekutif untuk memilihnya, karena sudah tidak bisa dihindari lagi hampir semua masyarakat dipastikan telah menerima imbalan sebelum memilih, kepercayaan informan di atas tersebut sekitar 60% kepercayaannya pada pemilu 2024 ini. Menurut hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam hal ini ia mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya pada pemilu 2024 sebesar 70%, karena banyak terjadi di lapangan pelanggaran-pelanggaran pemilu, baliho dan alat peraga kampanye lainnya banyak dirusak dan ada pula pemasangan alat peraga

⁸⁹Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

⁹⁰Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

kampanye di sembarang tempat, KIP Aceh harus memastikan semua proses pemilu termasuk penghitungan suara dan pengumuman hasil dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh publik”.¹⁰²

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dijelaskan dalam pasal 280 ayat 1 huruf G, bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Dan persoalan ini masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum seperti di rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan mengganggu fasilitas umum, kepercayaan masyarakat pada hal ini sekitar 70%, masyarakat menginginkan KIP Aceh, panwaslih, bisa menertibkan ini dan pengumuman rekapitulasi suarapun bisa transparan ke publik. Dan hasil wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mungkin sekitar 30%, karena saya sudah sangat tidak percaya dengan politik Indonesia, karena banyak sekali saya lihat pelanggaran yang sebetulnya terjadi dalam pemilu 2024”.¹⁰³

Kasus dugaan pelanggaran pemilu terus bermunculan dan memantik atensi publik, jika hal ini terus dibiarkan, pelanggaran bisa semakin masif ke depan, apalagi dengan persaingan di pemilu yang diprediksi semakin sengit, pembiaran pelanggaran ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, seperti informan sampaikan di atas kepercayaannya sekitar 30% saja pada penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Adapun hasil wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya pada penyelenggaraan pemilu 2024 masih 90%, karena khususnya di daerah tingkat pendidikan masih rendah sehingga anggota KPPS, PPS, dan PPK masih banyak ditemui bukan karena kompeten, tetapi karena memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu dari tahun ke tahun. Sehingga muncul multi tafsir di masyarakat karena prekrutan yang tidak profesional”.¹⁰⁴

¹⁰²Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

¹⁰³Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

¹⁰⁴Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak isu-isu di tengah-tengah masyarakat bahwa prekrutan anggota PPK, PPS bukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang di miliki oleh peserta melainkan karena ada orang dalam di pemerintahan dapat memuluskan anggota calon PPK dan PPS lulus saat ujian tes yang di selenggarakan oleh pihak KIP atau KPU. Oleh karena itu, kurang kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu karena sudah merekrut tidak berdasarkan nilai ujian saat ikut tes, informan di atas tersebut memberikan kepercayaan pada pihak penyelenggara pemilu sebesar 90%. Adapun menurut hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya pada penyelenggaraan pemilu 2024 sekitar 80%, karena pihak penyelenggara pemilu belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih banyak terdapat kekeliruan dan data yang tidak akurat”.¹⁰⁵

Masyarakat menyatakan belum sepenuhnya maksimal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran di lapangan dan pihak penyelenggara belum akurat mengupdate data dan masih banyak kejanggalan data pemilih. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat pada pemilu 2024 masih di bawah 100%. Adapun hasil wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Sangat besar saya menaruh kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, namun harus lebih transparan setiap proses penetapan calon peserta yang ikut menjadi peserta yang dipilih, dapat diakses oleh masyarakat secara umum”.¹⁰⁶

Pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat sangat menaruh harapan ke pihak penyelenggara pemilu untuk lebih teliti, terbuka, dan transparan dalam setiap proses tahapan pemilu tanpa ditutupi, kepercayaan masyarakat pada pihak penyelenggara pemilu sudah mulai yakin dan masyarakat percaya karena masyarakat sudah bisa

¹⁰⁵Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

¹⁰⁶Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

mengetahui dan dapat mengakses di media sosial calon peserta pemilu dan calon terpilih. Hal yang senada yang di sampaikan oleh Suprianto warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Sangat besar kepercayaan saya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, karena kita yakin dengan kredibilitas penyelenggara pemilu untuk memastikan semua proses pemilu termasuk penghitungan suara dan pengumuman hasil rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka dan dapat di lihat oleh masyarakat”.¹⁰⁷

Menurut pernyataan tersebut masyarakat sangat yakin bahwa pihak penyelenggara pemilu bersifat independen dan transparan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024, kepercayaan masyarakat sangat besar bahwa pihak penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik tanpa memihak ke salah satu calon tertentu, masyarakat menginginkan pihak penyelenggara pemilu transparan dalam merekapitulasi suara, terbuka dan dapat di lihat oleh masyarakat berapa jumlah suara yang diperoleh dan siapa saja calon yang terpilih. Adapun Hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 ini sangat kecil mungkin sebesar 50% saja, karena banyak kita temui kecurangan dimana-mana, bahkan pihak penyelenggara pun sudah pasti ada yang tidak netral dan memihak kepada salah satu kandidat, contohnya KIP Kabupaten Pidie pada pemilu 2024 kemarin terbukti memihak ke salah satu calon anggota DPD RI diduga ada pengelembungan suara oleh calon tertentu dan akhirnya terbongkar oleh kandidat calon yang lain karena merasa dirugikan karena suaranya dikurangi”.¹⁰⁸

Dalam sebuah pemilu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kecurangan sulit untuk di berantas karena sebagian pihak penyelenggara mudah tertipudaya dengan iming-iming atau sogokan oleh calon tertentu dan sudah dipastikan tidak netral lagi dalam menjalankan tugasnya, kejadian seperti di KIP Pidie menjadi pembelajaran bagi pihak penyelenggara pemilu yang lain karena kalau berani nekat dan berbuat curang tugasnya sebagai pihak penyelenggara pemilu bisa kena sanksi dari KPU

¹⁰⁷Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

¹⁰⁸Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

pusat dan DKPP dan bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut hasil wawancara dengan Irfan setiawan warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Kepercayaan saya pada penyelenggaraan pemilu 2024 sekitar 95%, karena KIP Aceh sudah lumayan bagus dalam mensosialisasikan informasi pemilu ke publik dan bisa di akses di media sosial bahwa pihak penyelenggara pemilu sudah bekerja dengan gigih, meskipun masih ada terdapat sedikit pelanggaran di lapangan”.¹⁰⁹

Pada pesta demokrasi 2024 partisipasi masyarakat melonjak tinggi karena melebihi target yang diharapkan oleh pihak penyelenggara pemilu, hal itu tidak terlepas dari kinerja penyelenggara pemilu yang terus turun ke masyarakat, ke sekolah, ke kampus, bahkan ke pesantren untuk bersosialisasi secara langsung ke masyarakat, kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu 2024 sangat tinggi karena masyarakat bisa mengetahui di media sosial dari kinerja KIP Aceh dalam sosialisasi maupun mengupdate setiap tahapan pemilu dan masyarakat mengetahui calon yang terpilih. Menurut hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Untuk kepercayaan terhadap pemilu 2024 sebesar 80%, saya lihat masyarakat sangat antusias dan positif apa yang telah ditentukan oleh KIP dan KPU, bahwa dari semua proses dan progres itu berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, meski banyak polemik yang terjadi itu hal yang wajar dalam berpolitik karena asbab beda pandangan dan pendapat, namun hak dan keputusan ada di tangan KPU atau di KIP bagian daerah”.¹¹⁰

Kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu belum sampai seratus persen, karena masih ada pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah, akan tetapi pihak penyelenggara pemilu sudah patut di kasih apresiasi oleh masyarakat karena mereka sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat juga dari tahun ke tahun semakin banyak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya yang sangat antusias

¹⁰⁹Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

¹¹⁰Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

mulai dari kalangan milenial hingga orang tua meskipun ada perbedaan pandangan dalam hal pemilihan. Adapun hasil wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Kepercayaan saya pada pemilu 2024 sebesar 75%, karena pihak penyelenggara pemilu atau KIP belum maksimal turun ke masyarakat sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilu, penyelenggara pemilu kita belum yakin bahwa mereka netral dan transparan, banyak sekali anggota KPU bisa terpengaruh dan dapat suap dari para calon tertentu. Oleh karena itu, masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan kinerja pihak penyelenggara pemilu”.¹¹¹

Tingkat partisipasi sering dilihat sebagai variabel untuk mengukur keberhasilan penyelenggara pemilu, sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kerap dituding sebagai penyebab rendahnya tingkat partisipasi, sosialisasi dan partisipasi harus kreatif dan inovatif. Di tengah kontestasi politik yang sangat kompetitif, proses dan tahapan pemilu diwarnai banyak pelanggaran, peraturan yang berlaku tidak efektif menjerat pelaku pelanggaran dalam pemilu, hingga kini tetap saja banyak pelanggaran pemilu yang dibiarkan terjadi. 13% masyarakat Indonesia tidak yakin bahwa pihak penyelenggara pemilu berbuat netral karena banyak terjadi di suatu daerah bahwa pihak penyelenggara pemilu tidak transparan dan memihak ke salah satu paslon, dari kotak suara kardus juga masyarakat banyak tidak yakin terhadap kinerja KPU.

Uraian di atas memberikan arahan kepada masyarakat bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan. Pertama, dimensi kewajiban KIP Aceh untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka atau transparan, menunjukkan apa yang dilakukan itu dalam bentuk laporan atau penjelasan, yang semuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak rakyat. Kedua, berupa hak rakyat untuk memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah, karena setiap tahapan proses-proses pengelolaan pemerintah selalu menginformasikannya kepada

¹¹¹Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024

masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap setiap proses.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek pada proses penyelenggaraan dan pelayanan KIP Aceh bersifat terbuka dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat pengguna media sosial atau stakeholders yang memerlukan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan dan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah di ketahui dan diakses oleh masyarakat. Maka praktik penyelenggaraan pelayanan dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau semua aspek dari proses penyelenggaraan dan pelayanan yang tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para masyarakat, stakeholders lainnya, maka penyelenggara pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai dan dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya, akuntabilitas politik adalah landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparat pemerintah harus bertanggung jawab tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas politik harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanan maupun profesinya. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan. KIP Aceh telah bekerja dengan jujur, penuh semangat, dan dapat melakukan tugasnya atas dasar keahlian dan sesuai dengan standar profesionalnya, sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai KIP Aceh sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sarana untuk menekan seminimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Transparansi KIP Aceh menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Berkaitan dengan itu, penyelenggara pemilihan perlu memberikan informasi lengkap dan akurat kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan perlu mendayagunakan jalur komunikasi seperti brosur, pengumuman melalui koran, televisi lokal, KIP Aceh aktif di media sosial memposting penyelenggaraan pemilu di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi pemilu di Aceh. Apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat penyelenggara pemilihan harus bertanggungjawab dalam menjalankan wewenangnya dengan baik, karena masyarakat memiliki hak untuk melihat dan mengetahui informasi termasuk jumlah anggaran pemilu yang telah ditetapkan, dalam menjalankan wewenang tersebut, KIP Aceh diminta untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya, tindakannya dan keahliannya dan waktu dipergunakan di depan masyarakat ini adalah tugas yang berat harus dapat di emban oleh setiap aparat pemerintah.



Gambar 4.1 KIP Aceh Goes To Campus AAC Dayan Dawood USK.

4.4. Strategi yang Dilakukan Oleh KIP Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024

Strategi adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti

tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu, strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Adapun menurut KIP Aceh strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ada beberapa indikator yang dilaksanakan, yaitu:

4.4.1. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Tahapan pemilu 2024 terselenggara dengan baik dan lancar, suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, tidak dapat dilepaskan dari peran KIP Aceh serta jajarannya di daerah dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan beban kerja yang telah di amanatkan. Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dengan segenap upaya telah merumuskan visi besar, yaitu menjadikan KIP sebagai pusat pengetahuan dan berbagai pengalaman tentang kepemiluan, menjadikan KIP sebagai pusat kolaborasi dan kerjasama multipihak. komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam mendiskusikan segala tantangan dan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi di pemilu 2024. KIP Aceh menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, pegiat pemilu, dan organisasi keagamaan.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy anggota komisioner KIP Aceh dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa.

“Meningkatkan partisipasi pemilih KIP Aceh mempunyai program sosialisasi tatap muka diantaranya KIP Aceh pergi ke sekolah-sekolah, ke kampus, KIP Aceh juga mempunyai program sosialisasi kepada tokoh agama, kaum marginal, kaum perempuan, pemuda dan tokoh masyarakat, serta lainnya yang dianggap cukup efektif untuk pemerataan informasi. KIP Aceh melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang proses pemilu, pentingnya suara mereka dan cara menggunakan hak pilih dengan bijak, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya KIP Aceh untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil dan transparan”.¹¹²

¹¹²Wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy anggota komisioner KIP Aceh, pada tanggal 10 Juni 2024.

Adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, dalam wawancara ia menjelaskan bahwa.

“Menurut saya strategi yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memberikan hak pilih guna untuk memilih pemimpin yang betul-betul untuk mensejahterakan rakyat”.¹¹³

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan pemilu. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan pendidikan pemilih penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan untuk memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari pernyataan di atas tersebut, hal yang senada dijelaskan oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa.

“Menurut saya strategi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memberikan hak pilih, sangat penting hak suara yang kita berikan terhadap masa depan kita dan menghindari politik yang tidak sehat”.¹¹⁴

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara, padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi objek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan masyarakat sendiri. Menurut hasil wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam hal ini beliau mengatakan sebagai berikut.

“Strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat yang baik dan benar-benar untuk

¹¹³Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

¹¹⁴Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

berpartisipasi tanpa memihak salah satu calon untuk memilih dan pilihlah sesuai hati nurani tidak berdasarkan uang atau yang lain sebagainya”.¹¹⁵

Pemilihan umum adalah momen penting bagi suatu negara dalam menentukan arah kebijakan politik dan masa depan bangsa, strategi yang efektif memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman, pemilih harus diberikan kemudahan dalam pendaftaran sebagai pemilih dan dipastikan hak suara mereka dijamin dan tidak terpengaruh oleh intimidasi. KIP Aceh harus bertindak tegas terhadap praktik money politik dalam pemilihan umum. Adapun hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih menurut saya bisa dimulai bersosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan hak pilih supaya masyarakat lebih memahami masalah pemilu maupun pilkada, dan juga masyarakat bisa mengetahui betapa pentingnya ikut dan berpartisipasi dalam pemilihan dan pendekatan terhadap generasi Gen Z serta memanfaatkan semaksimal mungkin kemajuan teknologi”.¹¹⁶

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih legislatif dan eksekutif, pihak penyelenggara pemilu bisa melibatkan stakeholder untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokrasi yang sudah berjalan, dan partisipasi pemilih pemilu adalah partisipasi pemilih yang banyak perhatian publik, karena semenjak meluasnya penggunaan media sosial, hal ini tentu memiliki alasan yaitu secara kasat mata masyarakat melihat para generasi milenial lebih asyik pada media sosial yang digunakannya. Dan hasil wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa.

“Strategi KIP Aceh yang efektif dalam pemilihan tahun 2024 yaitu melibatkan pemuda dalam mengurus kependidikan ataupun pemilihan umum tahun 2024, sehingga dalam melaksanakan pemilihan sangat aman, damai, dan didampingi oleh masyarakat ataupun orang yang berkepentingan dalam pemilihan tersebut”.¹¹⁷

¹¹⁵Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

¹¹⁶Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

¹¹⁷Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

Pemilu harus melibatkan semua pihak, sehingga dapat menjadi sarana integrasi bangsa, ketelibatan pemuda menjadi variabel penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024, dalam pemilu semua pihak memiliki peran tidak hanya peran KPU sebagai penyelenggara, namun membutuhkan peran partisipasi semua pihak diseluruh indonesia. Agar pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Adapun hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam hal ini ia menyampaikan bahwa.

“Melakukan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih, tata cara pemilihan, dan dampak pilihan mereka, menggunakan berbagai media termasuk radio, televisi, media sosial dan kegiatan langsung di komunitas, dapat membantu menjangkau berbagai lapisan masyarakat”.¹¹⁸

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan pemilu, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas, dan media sosial dapat berdampak pada tersampainya informasi pemilu kepada masyarakat secara mudah dimana informasi tersebut dapat muncul di media sosial masyarakat seperti di instagram, Facebook, dan lain-lain. Menurut hasil wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih yang tepat, terutama pada pemilih pemula seperti saya edukasi itu penting, karena mengingat banyaknya isu-isu buruk tentang politik terkadang membuat partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula seperti saya ini menjadi malas dalam menggunakan hak pilih”.¹¹⁹

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024 sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemilih pemula dalam pesta demokrasi, pemilih harus cerdas dan tidak tergiur oleh iming-iming uang, pemilih pemula diharapkan agar berhati-hati terhadap berita hoaks yang dapat menyesatkan dan memecah belah, berita hoaks dapat merusak proses demokrasi yang sehat. Oleh

¹¹⁸Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

¹¹⁹Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

karena itu, masyarakat merasa malas untuk menggunakan hak pilihnya karena menganggap politik adalah hal yang kotor. Menurut hasil wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih salah satunya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat baik itu melalui media online, brosur maupun turun langsung kelapangan untuk mengkampanyekan, mengingat tingkat pendidikan di Aceh yang bervariasi bahkan masih banyak yang buta huruf, berikan edukasi bahwa kita berada di negara demokrasi”.¹²⁰

Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dalam pemilu maupun pilkada mengembangkan budaya sadar pemilihan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong berkembangnya budaya berpikir untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet, maka semakin penting peran media sosial sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di dalam pemilihan umum. Adapun hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam hal ini ia mengatakan bahwa.

“Strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan melakukan kampanye motivasi, melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, dan influencer untuk memotivasi masyarakat agar datang ke TPS, mereka bisa berbicara tentang pentingnya hak suara dan bagaimana setiap suara dapat mempengaruhi masa depan daerah”.¹²¹

Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan segala karakternya memberikan partisipasinya bilamana merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan tertentu, diperlukan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. pemerintah atau penyelenggara pemilu juga harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan secara nyata dalam penyelenggaraan pemilu, dengan kemauan masyarakat dalam pemilu lebih besar

¹²⁰Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

¹²¹Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

maka perlu adanya motivasi bagi masyarakat. Penyelenggara pemilu memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Menurut hasil wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Hal yang sangat efektif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ikut serta dalam pemilihan adalah membuat penyegaran pemilu semenarik mungkin, misalnya menghias TPS dan mengadakan undian berhadiah dengan undian nomor-nomor panggilan peserta pemilih dan menyediakan fasilitas pemungutan suara yang mudah diakses, termasuk untuk penyandang disabilitas dan warga di daerah terpencil, memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) cukup banyak dan strategis agar mudah dijangkau oleh semua pemilih”.¹²²

Pemilihan umum bukanlah sekedar mencoblos yang kita dukung. Lebih dari itu, pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan, sudah sewajarnya warga merayakannya dengan semarak, salah satunya dengan menghias tempat pemungutan suara dan membuat hal-hal yang unik agar banyak peminat masyarakat untuk datang ke tempat pemilihan berpartisipasi memberikan hak suaranya. Petugas KPPS bisa mencoba berbagai cara agar masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemilihan membuat warga yang akan menggunakan hak pilihnya menjadi nyaman dan lebih terhibur, para petugas menghias TPS, mereka dengan beragam atribut unik saat pelaksanaan pemungutan suara. Adapun hasil wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Strategi yang efektif meningkatkan partisipasi pemilih yaitu sosialisasi ke desa dan ke masyarakat secara langsung dan peningkatan proses administrasi, menyederhanakan proses pendaftaran pemilih dan memastikan bahwa data pemilih mutakhir dan akurat, menggunakan teknologi untuk mempermudah pendaftaran dan memastikan tidak ada pemilih yang tertinggal”.¹²³

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memilih pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat atau diyakini bisa

¹²²Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

¹²³Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

memimpin suatu daerah selama 5 tahun kedepan, pihak penyelenggara pemilu mempunyai strategi sosialisasi ke masyarakat guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pihak penyelenggara pemilu mempunyai tugas dan fungsi untuk mendata pemilih yang akurat dan memastikan masyarakat terdaftar di pemilihan. Menurut hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Strategi yang efektif adalah dilakukannya sosialisasi menyeluruh, ditekankan lagi kepada masyarakat banyak bahwa bagaimana pentingnya menentukan hak pilih karena satu suara bisa menentukan bagaimana Aceh kedepannya dan melibatkan komunitas mengadakan forum diskusi dan pertemuan komunitas untuk membahas isu-isu lokal dan bagaimana pemilihan dapat mempengaruhi solusi atas masalah tersebut, ini bisa meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka”.¹²⁴

KIP Aceh harus turun ke masyarakat desa secara menyeluruh tidak hanya ke masyarakat kota saja, guna untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tatap muka untuk memberikan pemahaman atau diskusi dengan masyarakat secara langsung bagaimana cara memilih yang benar dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin demi perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. KIP Aceh bisa melibatkan tokoh masyarakat untuk membahas bagaimana pemilihan kedepan bisa membawa hal positif untuk kemajuan di tengah masyarakat yaitu dengan menekankan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai minat yang tinggi untuk berkontribusi dalam pemilu. Menurut hasil wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam hal ini ia menyampaikan bahwa.

“Menurut saya ada tiga faktor yang berperan sangat dominan dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula diantaranya orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Peran guru memberikan pembelajaran kewarganegaraan, hak kewajiban warga negara, sistem pemerintahan demokrasi, musyawarah untuk mufakat kepatuhan terhadap undang-undang. Peran guru juga dapat memberikan contoh langsung dalam proses melalui kegiatan pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Peran orang tua yang tidak bisa dianggap kecil, terlebih mayoritas waktu anak-anak adalah bersama orang tua di rumah,

¹²⁴Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

orang tua berperan dalam penanaman karakter anak seperti berperilaku jujur, adil, saling hormat menghormati, gotong royong dan musyawarah”.¹²⁵

Peran guru dalam mengawal proses pendidikan demokrasi peserta didik sangatlah vital, selain memberikan pemahaman tentang sistem politik dan pentingnya partisipasi warga dalam demokrasi. Guru juga harus menjadi model peran dalam praktiknya, menunjukkan kepada siswa bagaimana berdemokrasi dengan baik, bagaimana mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain, dan bagaimana membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Orang tua berperan sebagai agen utama dalam melakukan sosialisasi politik, orang tua mempunyai peran yang besar untuk memberikan motivasi agar pemilih pemula lebih percaya diri untuk ikut memilih, karena keluarga adalah orang terdekat dari pemilih pemula. Hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, serta memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan informasi tentang pemilihan, serta memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan”.¹²⁶

Meningkatkan partisipasi pemilih bisa menggunakan strategi diadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada para pemilih pemula agar bisa memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, pendidikan politik sarannya adalah membangun masyarakat yang cerdas dalam berpolitik dengan indikator mengetahui dengan baik hak dan kewajiban dalam menyalurkan aspirasi politik, partisipasi, bertanggung jawab serta berkolaborasi dalam kemajuan masyarakat. Dalam pemilu kebutuhan aksesibilitas yang diperlukan adalah seluruh instrumen yang digunakan pada proses pemberian suara oleh penyandang disabilitas misalnya TPS, bentuk bilik suara, KIP wajib

¹²⁵Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

¹²⁶Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

memberikan informasi tentang pemilu yang mudah diakses oleh seluruh ragam disabilitas dan pemilihan yang berlangsung bisa adil dan transparan. Dan hasil wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, strategi efektif yaitu sosialisasi ke pemuda atau generasi milenial yang baru masuk ke DPT pertama pemilihan, sosialisasi ke daerah-daerah terpencil dan memberikan paparan tentang politik, khusus untuk pemilihan agar masyarakat tau tentang hak suaranya dalam ikut andil di ajang pesta rakyat, biar tidak menjadi golput akibat kurangnya sosialisasi KIP Aceh terhadap masyarakat”.¹²⁷

Banyak dari generasi milenial atau gen Z yang menganggap bahwa pesta demokrasi hanya bertujuan untuk kepentingan beberapa golongan, tetapi banyak juga generasi milenial atau gen Z memiliki kecenderungan untuk enggan terlibat atau bahkan apatis, namun dengan adanya akses kemudahan dalam ruang digital melalui tren, politik dinilai berhasil masuk dan memengaruhi opini publik, sebagai generasi yang akrab dengan informasi digital dan media sosial, banyak anak muda tergerak aktif menyuarakan kepedulian mereka, penggunaan teknologi bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pemilu. Dan melakukan sosialisasi ke daerah terpencil guna memastikan kecukupan informasi pemilu kepada masyarakat, pendidikan pemilih kepada masyarakat terpencil diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk datang memberikan hak suaranya, tujuan mensosialisasikan informasi pemilu di daerah terpencil agar mendatangkan dampak bagi partisipasi masyarakat di pemilu.

¹²⁷Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.



Gambar 4.2 KIP Aceh Melakukan Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula dan Pemilih Perempuan di Aula Kantor Camat Indrapuri Aceh Besar.

4.4.2. Melakukan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy anggota komisioner KIP Aceh, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

“Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan melaksanakan program desa peduli pemilu dan pemilihan, program ini merupakan sarana pendidikan pemilih berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pemilu dan pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan, program ini mulai diluncurkan pada 20 Agustus 2021. Salah satu tujuan program desa peduli pemilu dan pemilihan adalah menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu dan pemilihan. KIP Aceh bertujuan untuk mengedukasi sekaligus membangun kesadaran politik masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih, dan dapat mendukung terciptanya pemilihan yang demokratis dan damai. Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih, dengan ketentuan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas pada pemilu 2024 di Aceh”.¹²⁸

¹²⁸Wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy anggota komisioner KIP Aceh, pada tanggal 10 Juni 2024.

Adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, yang perlu dilakukan oleh KIP Aceh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 di Aceh, menurut pandangannya yang menjelaskan bahwa.

“Menurut saya yang perlu dilakukan KIP Aceh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu adalah memperjelas sistem penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai regulasi yang berlaku”.¹²⁹

Transparansi dan akuntabilitas membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan, ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah dan lembaga pelayanan publik bekerja dan beroperasi dengan transparan dan bertanggung jawab, mereka akan merasa lebih percaya dan yakin bahwa pelayanan yang mereka terima adalah yang terbaik. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor kunci dalam pelayanan publik, pemerintah dan KIP Aceh harus berkomitmen untuk memberikan informasi tahapan-tahapan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang proses, kebijakan, dan keputusan yang dibuat. Dari pernyataan di atas tersebut, hal yang senada yang di ungkapkan oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, dalam wawancarang ia mengatakan bahwa.

“Menurut saya yang perlu dilakukan oleh KIP Aceh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu adalah untuk mengawasi proses pemilihan suara dengan struktur yang jelas dan secara transparan sehingga masyarakat tidak meragukan hasil dari setiap pemilu”.¹³⁰

KIP Aceh mengawasi proses penyelenggaraan pemilu ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mencegah potensi kecurangan dan memastikan transparan dalam proses pemilihan, proses pengawasan melibatkan beberapa pihak termasuk anggota kepolisian dan perwakilan panwaslu, panwaslih, setiap kotak suara diperiksa dengan teliti, mulai dari segi fisik dan segelnya, untuk memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kecurangan yang diragukan oleh masyarakat. Adapun hasil

¹²⁹Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

¹³⁰Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“KIP Aceh harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah atau pelosok desa di Aceh untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dan masyarakat harus mempercayai KIP, karena KIP merupakan komisi penyelenggara pemilu dan pilkada yang sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia”.¹³¹

KIP Aceh melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa untuk mengajak seluruh tokoh masyarakat di desa masing-masing dapat mengambil peran dalam rangka menyukseskan pemilu yang adil dan demokratis, KIP Aceh mengatakan peran aparatur desa untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu sangatlah penting, aparatur desa memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami pentingnya hak suara dan proses demokrasi. KIP Aceh juga mengingatkan agar proses pemilu berlangsung dengan tertib, aman, dan damai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara semua pihak termasuk aparatur desa, untuk menciptakan situasi yang kondusif selama masa pemilihan, dan masyarakat harus percaya bahwa KIP akan independen berbuat netral dan transparan. Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, yang perlu dilakukan KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“KIP Aceh harus menerapkan transparansi terhadap informasi publik terkait dengan tahapan-tahapan yang berjalan serta merespon dengan cepat pertanyaan-pertanyaan masyarakat dengan secepat mungkin dan KIP Aceh turun bersosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu ke tingkat desa”.¹³²

KIP Aceh harus menerapkan komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh, penyelenggaraan pemilu di Aceh harus dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini sebagai bagian untuk mewujudkan demokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik, keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh menjadi penting dan diprioritaskan untuk terus diterapkan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, dan KIP Aceh harus turun ke desa-desa untuk melakukan

¹³¹Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

¹³²Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

sosialisasi untuk membangkitkan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu agar partisipasi masyarakat semakin tinggi. Adapun hasil wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, dalam wawancaranya ia menjelaskan bahwa.

“Menurut saya yang perlu dilakukan KIP Aceh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu 2024 adalah mampu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Aceh dan menghindari terjadinya kecurangan dalam pemilu tahun 2024 ini sehingga masyarakat bisa melaksanakan pemilu dengan aman, tentram, dan damai”.¹³³

KIP Aceh perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berusaha untuk memberikan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat terkait permasalahan dan pelanggaran apa saja yang memungkinkan terjadi saat pemilu, dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan pemilu 2024, KIP Aceh juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti spanduk di setiap kampung terkait netralitas ASN dan lewat media sosial. Hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam hal ini ia mengatakan bahwa.

“Kalau menurut pendapat saya yang perlu dilakukan KIP Aceh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu mengedukasi publik mengadakan kampanye edukasi yang intensif tentang tata cara pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu dan memastikan semua proses pemilu termasuk penghitungan suara dan pengumuman hasil dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh publik”.¹³⁴

KIP Aceh dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus menekankan tentang pentingnya kampanye edukasi, partisipasi tidak hanya memberikan suara, tetapi juga untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, salah satu yang penting adalah kampanye, pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan mendapatkan izin dari pihak sekolah, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu atau menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program. KIP Aceh diharapkan bisa terbuka dan tranparan dalam memberikan informasi pemilu kepada masyarakat. Hasil

¹³³Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

¹³⁴Wawanacara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Tentunya dengan melakukan proses penghitungan suara dan rekapitulasi persentase pemilihan harus dilakukan secepat mungkin agar tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat”.¹³⁵

KIP Aceh harus transparan dalam melakukan penghitungan rekapitulasi suara agar masyarakat percaya dengan hasil pemilu yang sudah diselenggarakan oleh KIP, Oleh karena itu, pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu telah berhasil menghadirkan keterbukaan atau transparansi pada pemilihan 2020 lalu, Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KIP Aceh pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan sirekap ini pada pemilu 2024. Adapun hasil wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Menurut saya strategi yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tidak memihak kepada salah satu calon atau kandidat baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah maju dari jalur independen maupun yang diusung oleh partai politik, sesuai yang telah diatur dalam undang-undang No 11 tentang Pemerintahan Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2018, mengingat anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan Oleh DPR Aceh dan DPRK kepada KPU RI”.¹³⁶

Untuk mewujudkan pemilu damai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemilu maupun pilkada, salah satunya penyelenggara pemilu harus benar-benar memperhatikan tugas dan menjalankannya secara independen serta tidak memihak kepada partai politik dan peserta pemilu. Penyelenggara pemilu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun yang dapat mencoreng demokrasi, peserta pemilu juga harus menghargai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk UU pemilu dan UU pilkada bahkan peraturan KPU yang mengatur pemilu dan kampanye. Masyarakat juga harus berpartisipasi dengan berdasarkan peraturan yakni bila dia pendukung salah satu calon maka tidak

¹³⁵Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal, 17 September 2024.

¹³⁶Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

boleh melakukan kampanye hitam terhadap pasangan yang lain. Menurut hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Mengontrol masyarakat serta meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan pemilihan sehingga mewujudkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin Aceh dan Kabupaten/Kota kedepannya”.¹³⁷

Transparansi pelaksanaan tahapan pemilu 2024 akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama para penyelenggara pesta demokrasi, diperlukan keterbukaan informasi oleh penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, dan masyarakat sebagai pemilih karena transparansi setiap tahapan pemilu menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagai pemenuhan hak asasi manusia. KIP Aceh dapat memberikan jaminan akses informasi, kontrol masyarakat, serta meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan pemilihan sehingga mewujudkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Adapun menurut hasil wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Hal yang bisa dilakukan KIP Aceh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu adalah melakukan pemilihan secara transparan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat”.¹³⁸

Penerapan KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah hak masyarakat sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik, KIP harus menyediakan penyelenggara pemilu diantaranya ketersediaan dan aksesibilitas informasi, akurasi informasi, keterbukaan proses, serta memberikan regulasi/kebijakan dalam proses akses informasi pemilu dan pemilihan. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan dengan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan petunjuk teknis telah mengatur

¹³⁷Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

¹³⁸Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara transparan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, perlu membangun kesadaran bahwa setiap suara dan laporan dari masyarakat sangat berharga, jika kita melihat adanya pelanggaran, jangan ragu untuk melaporkannya, setiap laporan yang disertai bukti yang jelas akan sangat membantu dalam proses pengawasan. Menurut hasil wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Strategi yang efektif yang harus dilakukan KIP Aceh yaitu bersosialisasi dan pemaparan ke masyarakat tentang sistem pemilihan yang berlandaskan jurdil jujur dan adil”.¹³⁹

Penyelenggaraan pemilu menjadi penjamin bahwa setiap suara individu memiliki bobot yang sama tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi politik, pemilu yang jujur dan adil memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Pemilu yang jujur dan adil juga berperan penting dalam membangun legitimasi pemerintahan, proses pemilihan yang transparan dan adil membantu memperkuat kredibilitas pemimpin yang terpilih, tidak hanya itu, pemilu yang jujur dan adil juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas politik dan sosial. Menurut hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“KIP Aceh harus membuat komitmen pemilu yang damai, transparan, adil, dan berantas money politik yang ada”.¹⁴⁰

KIP Aceh atau penyelenggara pemilu harus terus berkomitmen dalam melakukan keterbukaan informasi publik dan siap berkolaborasi dengan siapa saja dalam hal keterbukaan informasi selama tidak dalam ranah informasi dikecualikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi yang transparan mengadakan barang dan jasa bahwa KIP Aceh memiliki Sistem Informasi Logistik (Silog) seperti kotak suara, surat suara, dan pengadaan di TPS. Penyelenggara pemilu harus bersama-sama melawan praktik money politik yang merusak demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum, money politik adalah praktik yang menggunakan uang untuk mempengaruhi hasil pemilihan, KIP Aceh

¹³⁹Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

¹⁴⁰Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan menghindari praktik ini. Adapun Hasil wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam hal ini ia menyampaikan bahwa.

“Menurut saya yang perlu dilakukan KIP Aceh adalah berupaya agar bagian KIP bisa menjelaskan bagaimana pentingnya pemilu bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih yakin terhadap pemilu”.¹⁴¹

Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. KIP Aceh harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Menurut saya KIP Aceh dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dengan beberapa cara. Pertama, KIP Aceh harus meningkatkan transparansi tahapan pemilu, mulai dari proses pengumpulan data, verifikasi, hingga penghitungan suara. Kedua, KIP Aceh harus meningkatkan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik melalui media sosial, media massa, maupun melalui kegiatan sosialisasi langsung. Ketiga, KIP Aceh harus meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu, dengan memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilakukan dengan adil dan tidak berpihak”.¹⁴²

Sebagai bentuk transparansi penyelenggara pemilu kepada masyarakat, KIP Aceh harus membuka seluas-luasnya proses tahapan pemilu sampai ke penghitungan suara melalui data real count melalui sistem informasi penghitungan suara agar masyarakat bisa mengakses dan melihat hasil dari pemilihan tersebut, KIP Aceh harus turun langsung ke masyarakat untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan agar masyarakat sadar bahwa menggunakan hak suaranya pada pemilihan adalah hal yang penting bagi negara memiliki sistem

¹⁴¹Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

¹⁴²Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

demokrasi karena dampak dari pemilihan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat, dan KIP Aceh harus memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun, penyelenggara pemilu harus transparan, jujur, dan adil agar tidak timbul kegaduhan di masyarakat, KIP Aceh harus netral dan masyarakat Aceh bisa percaya atas kinerja penyelenggara pemilu yang diselenggarakan dengan baik tanpa memihak. Dan hasil wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Menurut saya KIP Aceh adalah salah satu instansi yang independen tentu mereka harus menjaga keutuhan demokrasi yang menghasilkan pemilu yang bersih, KIP Aceh sebagai instansi yang independen tidak bisa diintervensi oleh siapapun, mereka memiliki hak penuh dalam pemilu dan pilkada, maka dengan itu KIP Aceh harus bersikap netral pada ajang pesta demokrasi ini, stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap KIP dapat diharapkan dengan sepenuhnya”.¹⁴³

KIP Aceh atau pihak penyelenggara pemilu tidak boleh diintervensi oleh peserta pemilu, KIP Aceh untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas selama bertugas, dengan sumpah yang telah disebutkan saat pelantikan maka ada tanggungjawab agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar. KIP Aceh sebagai penyelenggara harus mandiri, profesional tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena sudah disumpah tidak boleh berpihak, non partisan. KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu harus mampu transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat terlindungi hak konstitusionalnya. Penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik, Penyelenggara pemilu harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

¹⁴³Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.



Gambar 4.3 KIP Aceh Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula dan Perempuan di Aula Dayah Ruhul Fatayat, Seulimeum Aceh Besar.

4.4.3. Menggunakan Media Cetak dan Media Elektronik

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menunjukkan banyaknya media yang beredar dalam masyarakat, kebutuhan informasi dalam masyarakat pun ikut meningkat dimana masyarakat ingin mengetahui perkembangan suatu kejadian secara cepat dan instan, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi khususnya dunia maya, media menimbulkan pengaruh dan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat mulai dari kelas atas, menengah, sampai masyarakat kelas bawah. Media sangat berkuasa dalam mengubah hidup publik, apalagi dalam hal mengubah sikap, karakter, dan tingkah laku.¹⁴⁴

Teknologi informasi semakin berkembang, maka media informasi juga mengalami perubahan dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Saat ini hampir keseluruhan media cetak baik koran maupun majalah telah mengembangkan media digital yang membuka kesempatan para pembacanya untuk berkomentar mengenai informasi yang disampaikan. Sedangkan sebelumnya media

¹⁴⁴Ilham Prisgunanto, *Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Teraju, 2004). h. 313

digital telah banyak pula membuka kesempatan pendengar atau pemirsanya memberikan umpan balik langsung.¹⁴⁵

Munurut hasil wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy anggota komisioner KIP Aceh, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa.

“Selain menggenarkan edukasi dan sosialisasi dengan menyasar sekolah menengah atas atau sederajat guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih dikalangan anak muda. KIP Aceh juga memanfaatkan media sosial untuk edukasi dan sosialisasi tentang tahapan pemilu 2024, guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula. Hal itu dilakukan dengan seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet, maka semakin penting peran media sosial sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan pelajar sebagai pemilih pada pemilu 2024. KIP Aceh meningkatkan partisipasi pemilih bersosialisasi melalui media cetak dan media elektronik, media sosial sangat tepat dipilih sebagai alat komunikasi kepada masyarakat karena mampu membuka ruang dialog yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yaitu antara penyelenggara dan masyarakat secara luas, sangat perlu untuk terus memperkuat tim media sosial dalam perencanaan strategi membangun komunikasi dengan memberikan pelatihan secara berkala terutama dalam konteks pembuatan konten yang menarik untuk pelayanan kepada publik sesuai dengan visi misi lembaga, keunggulan penggunaan media sosial sebagai keran informasi publik di era sekarang ini di kalangan anak muda yang paling banyak. Selain dengan strategi tatap muka secara langsung, KIP Aceh juga menyiapkan berbagai akun resmi media sosial dari berbagai platform diantaranya Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Potcast, Twitter, yang dapat diakses oleh masyarakat kapan dan dimanapun. KIP Aceh selama ini memanfaatkan media sosial khusus mengempanyekan tahapan pemilu, karena saat ini pemanfaatan media sosial banyak dimanfaatkan oleh pemilih pemula atau kaum milenial, sehingga mereka akan menyampaikan kepada keluarga, teman, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya tentang pentingnya menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2024.¹⁴⁶

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik dan kandidat, media sosial memberikan ruang pada warga untuk berbagi pendapat dan pandangan terhadap apa yang dipilihnya, yang dapat mempengaruhi opini publik dan sikap terhadap isu-isu

¹⁴⁵Diah Wardhani, *Media Relations* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). h. 21

¹⁴⁶Wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy Anggota KIP Aceh, pada tanggal 10 Juni 2024.

politik. Namun, disisi lain penyebaran berita palsu atau di media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan memperkeruh suasana politik. Dalam konteks politik, penggunaan media sosial telah mengubah dinamika komunikasi politik secara menyeluruh, media sosial memberikan platform yang kuat bagi kandidat politik, partai politik, dan masyarakat umum untuk terlibat dalam diskusi politik, berbagi informasi, dan mempengaruhi opini publik. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada iklan televisi, debat publik, atau pertemuan langsung, tetapi juga terjadi secara intensif.

Dari uraian diatas KIP Aceh menggunakan media massa untuk mempromosikan rangkaian kegiatan menjelang pemilihan umum melalui Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, dll, agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum di Aceh baik itu pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemilihan Kepala Daerah. KIP Aceh juga mempunyai program sosialisasi tatap muka diantaranya, KIP Aceh datang ke sekolah, ke kampus, ke pesantren.

Edukasi pemilih melalui media sosial dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih sebagai salah satu pilar demokrasi, media cetak dan media elektronik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Peran media dalam pemilu 2024 sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, media harus menjalankan perannya secara profesional, independen, dan berimbang agar dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong partisipasi pemilih yang cerdas.

Menurut pandangan masyarakat terhadap strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat, adapun hasil wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat menurut saya telah lumayan baik, terutama dalam penggunaan media sosial KIP Aceh yang terus mengupdate setiap tahapan pemilu yang berlangsung”¹⁴⁷.

¹⁴⁷Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

Penyelenggaraan pemilihan umum sangat dibutuhkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu 2024, hal ini dianggap krusial, kredibel, transparan, dan demokratis. KIP Aceh yang terus mengupdate setiap tahapan pemilu bahwa keterbukaan informasi menjadi pondasi utama bagi proses demokrasi yang sehat, pemilihan yang transparan adalah kunci untuk menghasilkan pemimpin berkualitas yang akan membawa perubahan. Pernyataan Safriza Gunawan diatas tersebut, di dukung oleh Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, dalam wawancara ia menjelaskan bahwa.

“Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat menurut saya sudah cukup baik, dimana KIP Aceh terus memberikan informasi tentang pemilu dan pilkada di media sosial, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi seputar pemilu 2024 mulai dari tahapan-tahapan pemilu mulai dari masa pendaftaran sampai ke hasil rekapitulasi jumlah suara saat pemilihan”.¹⁴⁸

Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilu harus diperluas mulai dari tahapan pendataan pemilih hingga ke hasil pemungutan suara, pentingnya membagikan ruang kepada masyarakat untuk mendokumentasikan hasil pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), masyarakat harus diberi keleluasaan untuk mengakses hasil pemilihan, KIP Aceh sangat penting publikasi melalui platform digital sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara lebih efektif dan masyarakat dapat mengetahui informasi pemilu. Adapun hasil wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, dalam hal ini ia menyatakan dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Strategi KIP Aceh masih belum optimal dan maksimal, KIP Aceh kurang efektif dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat, karena tidak terjun langsung ke pelosok daerah atau desa yang jauh dari Kota Banda Aceh sehingga kesadaran memilih kurang di masyarakat kampung”.¹⁴⁹

Kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu belum optimal bahkan cenderung banyak masyarakat yang mengabaikan pemilihan umum, KIP Aceh harus gencar turun ke masyarakat pelosok daerah untuk sosialisasi secara langsung untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara aktif, partisipasi masyarakat sangat rendah karena dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat

¹⁴⁸Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

¹⁴⁹Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

pada proses pemilu. KIP Aceh harus memberikan informasi dan sekaligus sosialisasi ke pelosok desa supaya masyarakat tertarik untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu. Dari pernyataan di atas tersebut, hal yang senada yang dijelaskan oleh Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, dalam wawancara yang menjelaskan bahwa.

“Kalau berbicara tentang keefektifan tentu belum 100% efektif, karena selama ini KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan pemilu hanya melalui media sosial saja, tentu dalam kehidupan masyarakat tidak semuanya masyarakat menggunakan media sosial, sebagai contoh orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas ada yang tidak menggunakan media sosial. Dalam hal ini KIP Aceh dalam mensosialisasikan masalah pemilu harus secara langsung turun kelapangan”.¹⁵⁰

Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat belum mencapai 100%, kehadiran media sosial tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk dapat menyuguhkan media komunikasi yang memuat berbagai informasi kepeemiluan yang dapat diakses oleh publik secara cepat. Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai media sosial, banyak masyarakat yang berumur sudah tua tidak menggunakan media sosial, tetapi banyak juga generasi muda milenial yang bisa melihat informasi pemilu yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, KIP Aceh harus turun secara langsung ke masyarakat untuk sosialisasi memberikan informasi tentang pemilu dan tidak hanya di media sosial saja agar masyarakat di pelosok desa bisa termotivasi dan dapat informasi tentang pemilu. Menurut hasil wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu cukup efektif meskipun belum sempurna dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang cara memilih yang baik dan benar, sehingga masyarakat tidak tau bagaimana cara mencoblos di kertas suara. KIP Aceh harus mensosialisasikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apalagi masyarakat yang tidak berpengalaman dan masyarakat lansia sehingga susah karena tidak bisa baca tulis dan masyarakat tersebut tidak bisa memilih pemimpin yang dikehendaknya yang menurutnya baik”.¹⁵¹

¹⁵⁰Wawancara dengan Muhammad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.

¹⁵¹Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

Sistem pemilihan umum berbasis pemilihan individu calon dengan cara mencentang nama atau langsung mencoblos nama banyak mengalami kesulitan di kalangan pemilih di masyarakat yang sudah lanjut usia atau masyarakat yang tidak bisa membaca sangat sulit untuk memilih salah satu calon legislatif tertentu, faktor pendidikan sangat mempengaruhi kesalahan dalam pemilihan karena sebagian masyarakat tidak bisa membaca nama calon tertentu, kesalahan ini wajar terjadi karena berbeda dengan pemilihan calon kepala daerah dan presiden. KIP Aceh harus memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat di pedesaan tentang bagaimana cara memilih yang benar dan surat suara dapat digunakan dengan sah. Menurut hasil wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat sudah lumayan bagus, tetapi harus ditingkatkan lagi strategi yang efektif harus memastikan bahwa informasi pemilu menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, penggunaan saluran komunikasi seperti media sosial, radio, televisi, dan poster dapat membantu mencapai audiens yang lebih luas”.¹⁵²

Daerah terpencil juga harus menjadi perhatian KIP Aceh guna memastikan kecukupan informasi pemilu kepada masyarakat, pendidikan pemilih kepada masyarakat terpencil diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk ikut berkontribusi pada pemilihan umum. KIP Aceh harus mensosialisasikan informasi pemilu ke masyarakat terpencil agar mendatangkan dampak bagi partisipasi masyarakat di pemilu, juga untuk melindungi hak pilih masyarakat sehingga bisa memberikan hak suaranya, KIP Aceh harus memastikan saluran media sosial sampai ke masyarakat pelosok pedesaan agar masyarakat bisa mengetahui informasi pemilu layaknya di kota. Adapun hasil wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, dalam hal ini ia menyampaikan bahwa.

“Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat kurang efektif, karena terutama pada daerah yang terbelang jauh

¹⁵²Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

dari perkotaan, sosialisasi pemilu saya rasa masih sangat kurang, begitu juga dengan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu 2024”.¹⁵³

Informasi pemilu di pedesaan atau di daerah terpencil masih minim jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, KIP Aceh diharapkan harus gencar melakukan sosialisasi ke pedesaan agar masyarakat bisa mengetahui informasi pemilu dan masyarakat dapat tertarik untuk datang ke tempat pemungutan suara saat pemilihan berlangsung, KIP Aceh harus bisa menyakinkan masyarakat bahwa masyarakat sangat penting untuk ikut serta dalam menentukan masa depan Aceh dan masyarakat dapat mengetahui informasi pemilu secara langsung. Hasil wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa.

“Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat sejauh ini belum efektif, KIP Aceh harus melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam kampanye sosialisasi dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitas pesan yang disampaikan, sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga sepanjang tahun, untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu”.¹⁵⁴

KIP Aceh harus melibatkan tokoh masyarakat yang dapat membangun kesadaran kolektif untuk menjaga integritas pada pemilu, keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, masyarakat dapat membantu KIP Aceh membantu menyebarkan informasi yang benar tentang informasi pemilu dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan, bahwa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, KIP Aceh dalam melibatkan tokoh masyarakat dalam kampanye sosialisasi pemilu dari berbagai pihak merupakan bagian untuk membangun informasi pemilu dalam menyukseskan pemilu yang berlangsung, sosialisasi seperti ini harus di tingkatkan lagi minimal setahun sekali tidak hanya menjelang pemilu saja, agar masyarakat antusias dalam mengikuti pemilu dan masyarakat bisa mengetahui informasi

¹⁵³Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

¹⁵⁴Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

pemilu dengan tepat. Hasil wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Sosialisasi yang dilakukan harus bersifat psikomotorik atau mampu menggerakkan orang dengan argumentasi yang jelas bahwa yang bersangkutan sadar mau menggunakan hak pilihnya, KIP Aceh harus mengevaluasi dan memantau respon masyarakat terhadap informasi yang di sosialisasikan dan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kampanye, menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki strategi sosialisasi di masa mendatang”.¹⁵⁵

Evaluasi pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan menjadi bahan dalam merumuskan arah kebijakan sosialisasi berikutnya, edukasi KIP Aceh harus bisa menyadarkan masyarakat pentingnya menyalurkan hak pilih, semakin tinggi angka partisipasi maka semakin representatif pemimpin yang dihasilkan, soal informasi yang harus mampu menjangkau khusus masyarakat khususnya pemilih, masyarakat mesti mengetahui bahwa tahapan pemilu 2024 sedang berjalan dan untuk menyalurkan hak politik mesti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), informasi yang mesti sampai ke masyarakat dalam melibatkan diri sebagai bagian dari penyelenggara maupun peserta pemilu itu sendiri. Adapun hasil wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Menurut saya strategi KIP Aceh sudah efektif, namun harus dibuat sebuah event menarik yang dibuat di setiap desa, yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam panitia pemilihan. Informasi yang disosialisasikan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami, termasuk informasi tentang jadwal pemilu, tata cara pemungutan suara, dan hak serta kewajiban pemilih”.¹⁵⁶

Selain sosialisasi tentang pemilu, KIP Aceh membuat event menarik dengan menggelar nonton bareng dengan ratusan mahasiswa USK dengan judul kejarlah janji, ini menjadi rangkaian sosialisasi KIP Aceh ke kampus dalam menyadarkan pemilih pemula, dan KIP Aceh juga bisa membuat event seperti ini jika melakukan sosialisasi ke masyarakat pedesaan, dan membuat film yang berbentuk ingin mengajak orang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan baik berupa film kartun

¹⁵⁵Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

¹⁵⁶Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

agar masyarakat tertarik akan pentingnya untuk ikut berkontribusi langsung dalam pemilu tentang bagaimana cara memilih yang baik dan benar, Menurut hasil wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, dalam hal ini ia menjelaskan bahwa.

“Menurut saya strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat sangat efektif, karena bertemu langsung dengan masyarakat dan menjelaskan sistem demokrasi menyediakan informasi dalam berbagai format, termasuk untuk penyandang disabilitas dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, termasuk yang mungkin mengalami kesulitan membaca atau menulis”.¹⁵⁷

Sebagai penyelenggara pemilu KIP Aceh harus bertekad untuk memberikan layanan dalam pemilihan yang aksesibel dan setara untuk penyandang disabilitas, KIP Aceh menyediakan template saat pemungutan suara maupun mendorong penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Tantangan dalam pelaksanaan pemilihan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas serta beberapa rekomendasi untuk peningkatan sosialisasi informasi tentang memilih kepada masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, dalam hal ini ia menyampaikan bahwa.

“Menurut saya strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat sudah cukup efektif, sekarang kita lihat banyak banyak dilakukannya sosialisasi yang terbilang menyeluruh walaupun tidak menjangkau tingkat pedesaan tapi tingkat kecamatan sudah banyak kita lihat dilakukannya sosialisasi tentang informasi pemilu kepada masyarakat”.¹⁵⁸

KIP Aceh sangat penting melakukan sosialisasi menyeluruh ke pedesaan atau ke tingkat kecamatan untuk memberikan informasi tentang pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pemilihan, acara sosialisasi ini memberikan edukasi mengenai tata cara pemilihan yang benar, pentingnya menjaga netralitas, serta bahaya politik uang dan kampanye hitam, masyarakat diharapkan dapat memilih dengan bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Informasi pemilu sangat penting disampaikan

¹⁵⁷Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

¹⁵⁸Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah terpecah belah dan informasi yang akurat perlu disampaikan agar tidak timbul gejolak di masyarakat desa, sosialisasi tentang informasi pemilu ini perlu untuk ditingkatkan lagi dan menyeluruh. Adapun hasil wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“Menurut saya strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat cukup baik, karena bisa kita lihat di dunia yang sangat canggih ini kita dapat langsung mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin, dengan media sosial sekarang ini kita bisa mengetahui secara langsung”.¹⁵⁹

Media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam berinteraksi serta menerima informasi yang berkembang di sekitarnya, peran media sosial dalam mensosialisasikan informasi pemilu beragam platform media sosial kerap digunakan oleh KIP Aceh maupun peserta pemilu mensosialisasikan informasi kepada masyarakat, media sosial mendukung KIP Aceh menyukseskan sosialisasi informasi pemilu dan menjaga agar tahapan kampanye berlangsung damai dan mengantisipasi berita bohong (hoaks). Peran KIP Aceh dalam menggunakan media sosial turut mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu, baik dalam hal edukasi (mengingatkan hak pilih hari pemungutan suara) ataupun mengajak pemilih muda yang terlibat dalam pemilu. Menurut hasil wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Menurut saya dengan mensosialisasikan strategi tentang informasi pemilu kepada masyarakat saya rasa sangat efektif, karena dengan cara mensosialisasikan inilah salah satu cara terwujudnya strategi KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, masyarakat lebih mengenal luas tentang pemilu dan suara mereka bisa ikut andil dalam pemilu tersebut”.¹⁶⁰

Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari lingkup pendidikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, KIP menyiapkan strategi komunikasi pemilu ke pelajar

¹⁵⁹Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

¹⁶⁰Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

dan sosialisasi tanpa tatap muka, pendekatan ini dijalankan lewat penyelenggaraan penyebaran informasi pemilu melalui konten di media sosial, pendekatan sosialisasi informasi seperti ini diharapkan dapat memberi pencerahan pada pemilih pemula. Dan hasil wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, dalam hal ini menyampaikan bahwa.

“Strategi KIP Aceh dalam mensosialisasikan informasi pemilu kepada masyarakat menurut saya sudah efektif, karena KIP Aceh gencar memberikan edukasi kepada masyarakat saat sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dimana KIP Aceh terus turun ke masyarakat, ke kantor kecamatan, ke kampus, ke pesantren. Dan KIP Aceh terus membagikan informasi di berbagai media sosial agar masyarakat bisa secara langsung mengetahui informasi pemilu”.¹⁶¹

Dalam mensosialisasikan informasi ke masyarakat, KIP Aceh menjalankan program sosialisasi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, KIP Aceh membuat program goes to school , melalui program itu, KIP Aceh menggandeng beberapa sekolah tingkat menengah untuk memberikan bimbingan dan edukasi mengenai isu demokrasi, KIP Aceh menjalankan program sosialisasi bagi tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kaum marginal, serta tokoh lainnya yang dinilai mampu membantu KIP menyebarkan informasi terkait pemilu, dan KIP Aceh menyediakan berbagai platform di media sosial agar masyarakat bisa melihat dan mengetahui informasi pemilu.

¹⁶¹Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memiliki dua faktor yang mendorong partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pilihan Ideologis dan Nilai Politik

KIP Aceh menguraikan ideologi tentu tidak lepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik. Namun demikian, seiring rendahnya derajat ideologisasi partai dapat dikatakan bahwa partai politik hari ini tidak lebih daripada kendaraan politik bagi politisi. Nilai politik ialah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang demi tercapainya suatu tujuannya tertentu, sangatlah berharga dan menguntungkan bagi dirinya maupun orang lain, politik ada yang berpandangan baik dan ada pula yang menggunakan pandangan buruk.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Politik

Transparansi merupakan sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengetahui informasi berbagai pelayanan publik, sedangkan akuntabilitas ialah standar dan prosedur yang digunakan oleh KIP Aceh untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Maka hal itu dipertanggungjawabkan kalau sudah transparan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan dan tidak menganggap ada kejanggalan di sebuah lembaga instansi publik. Transparansi KIP Aceh menciptakan kepercayaan timbal balik antara KIP Aceh dan masyarakat melalui penyediaan informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, penyelenggaraan pemilu perlu mendayagunakan jalur komunikasi seperti brosur, koran, televisi lokal.

Strategi KIP Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat

KIP Aceh turun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi, dan pendidikan politik ke sekolah-sekolah, ke kampus, dan ke kalangan masyarakat untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di Aceh, KIP Aceh melakukan sosialisasi ke pelajar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses pemilu, kegiatan sosialisasi ini bagian dari upaya KIP Aceh untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tahapan pemilu 2024 terselenggara dengan baik dan lancar, suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, tidak dapat dilepaskan dari peran KIP Aceh serta jajarannya di daerah dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan beban kerja yang telah di amanatkan. Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dengan segenap upaya telah merumuskan visi besar, yaitu menjadikan KIP sebagai pusat pengetahuan dan berbagai pengalaman tentang kepemiluan, menjadikan KIP sebagai pusat kolaborasi dan kerjasama multipihak. komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam mendiskusikan segala tantangan dan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi di pemilu 2024. KIP Aceh menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, pegiat pemilu, dan organisasi keagamaan.

2. Melakukan Program Desa Peduli dan Pemilihan

Program ini merupakan sarana pendidikan pemilih berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pemilu dan pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan, program ini mulai diluncurkan pada 20 Agustus 2021. Salah satu tujuan program desa peduli pemilu dan pemilihan adalah menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu dan pemilihan. KIP Aceh bertujuan untuk mengedukasi sekaligus membangun kesadaran politik masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih,

dan dapat mendukung terciptanya pemilihan yang demokratis dan damai. Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih, dengan ketentuan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas pada pemilu 2024 di Aceh.


3. Menggunakan Media Cetak dan Media Elektronik

KIP Aceh memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi dan informasi agar masyarakat bisa melihat langsung tahapan-tahapan pemilu hingga ke proses rekapitulasi suara, KIP Aceh menggunakan media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter, Facebook untuk mempromosikan rangkaian kegiatan menjelang pemilihan umum agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum di Aceh baik itu pemilihan anggota DPR maupun pemilihan Kepala Daerah.

KIP Aceh telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar masyarakat Aceh datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan hak pilihnya dan menghindari golput pada pemilu 2024. Dengan adanya strategi yang telah di programkan dan dijalankan, KIP Aceh telah berhasil meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Aceh yang dari pemilu sebelumnya. Strategi yang sudah dijalankan KIP Aceh merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Aceh guna untuk mengajak masyarakat Aceh untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024 untuk memilih pemimpin yang lebih baik dan benar-benar untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

5.2. Saran

KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota harus melakukan sosialisasi turun ke tengah-tengah masyarakat di pelosok desa yang ada di Provinsi Aceh ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar masyarakat sadar akan pentingnya turut serta dalam memilih pemimpin yang lebih baik kedepannya yang bisa memajukan daerah dan mengayomi masyarakat. KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota harus transparan dalam memberikan informasi kepada publik, mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu hingga ke proses rekapitulasi suara agar tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, KIP Aceh harus transparan mengumumkan jumlah dana kampanye yang masuk untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada agar proses pemilihan berjalan dengan aman, damai, jujur dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Akter, N. (2021). Proportional representation system whether significance for bangladesh: an analysis.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w7spk>
- Anandhi, M., & Prayetno, P. (2020). Gerakan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik General Milenial Kota Kisaran Timur Pada Pemilihan Presiden 2019.
- Annisa Maulini. Skripsi: *Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022)
- Aris, Dian Mujiborahman. 2017. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: STPN Press.
- Dewi Sri Lestari (2019). Skripsi. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan*. (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Diah Wardhani, Media Relations (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008).
- Efriandi, T., Couwenberg, O., & Holz hacker, R. (2021). The noken system and the challenge of democratic governance at the periphery: an analysis of free and fair elections in papua, indonesia., 65-85. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59054-3_4
- Fauzi, A., Affandi, A., & Jatningsih, O. (2018). Voters participation target vs democracy election organizer program on the use of voting rights in east java 2018.. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.63>
- Furchan Arif, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).
- Huda, M. and Suharno, S. (2023). The role of community-based democracy volunteers in increasing the voter participation in general elections. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 36(1), 72-87. <https://doi.org/10.20473/mkp.v36i12023.72-87>
- Ilham Prisgunanto, Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Jakarta: Teraju, 2004).
- Ismail Nurdin, Sugiyono, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).
- I Wayan Koyan, Metodologi Penelitian Kualitatif.

Janedjri, M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2013).

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Volume 2*, (Indonesia Konstitusi Pers, 2006).

John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000: 419

KIP, *Sejarah KIP Provinsi Aceh*, 25 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://kip.acehprov.go.id/> pada tanggal 24 Desember 2021.

Moniruzzaman, M. (2019). Electoral legitimacy, preventive representation, and regularization of authoritarian democracy in bangladesh.. <https://doi.org/10.5772/intechopen.80929>

Muhammad Ajhar (2021). Skripsi. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021*. (Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram)

Nyoman Sumaryadi, 210:46

Pasal 2, PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Aceh.

Pasal 8, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pito, 2006: 304

Rajagukguk, K., Aripin, S., & Wahyudi, H. (2021). Simultaneous general election: it is fair for democracy in indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 6(1), 56-64. <https://doi.org/10.24905/jip.6.1.2021.56-64>

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, (Indonesia: Sekretariat Jendral dan Kemanitraan MK RI, 2005).

Sorensen, 2003: 14.

Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sundariningrum Sugiyah (2010 : 36).

T. Hendra Saputra, Pemilihan Kepala Daerah.

Umar Husen, Metode Riset Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Wawancara dengan bapak Ahmad Mirza Safwandy Anggota KIP Aceh, pada tanggal 10 Juni 2024.

Wawancara dengan bapak Hendra Darmawan Anggota KIP Aceh, pada tanggal 6 Juni 2024.

Wawancara dengan Aditya Ahmad warga Aceh Tengah, pada tanggal 25 Mei 2024.

Wawancara dengan Ajudan Agusnar warga Aceh Tenggara, pada tanggal 11 September 2024.

Wawancara dengan Assauti Wahid warga Aceh Tengah, pada tanggal 18 April 2024.

Wawancara dengan Ibrahim warga Gayo Lues, pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Irfan Setiawan warga Aceh Besar, pada tanggal 20 September 2024.

Wawancara dengan Jekky warga Banda Aceh, pada tanggal 16 September 2024.

Wawancara dengan Kamaruddin warga Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2024.

Wawancara dengan Khairul Fauzi warga Aceh Besar, pada tanggal 30 September 2024.

Wawancara dengan Matseli warga Gayo Lues, pada tanggal 12 Juni 2024.

Wawancara dengan Mistar Yadi warga Aceh Tenggara, pada tanggal 15 September 2024.

Wawancara dengan Muhamamad Yusuf warga Gayo Lues, pada tanggal 9 April 2024.


Wawancara dengan Safriza Gunawan warga Aceh Tengah, pada tanggal 21 Mei 2024.

Wawancara dengan Suprianto warga Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Wildansyah warga Aceh Besar, pada tanggal 2 Oktober 2024.

Wawancara dengan Zulkifli warga Aceh Tenggara, pada tanggal 17 September 2024.

Wiwin Novi Yulinda (2022). Skripsi. *Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*. (Banda Aceh, UIN Ar- Raniry, 2022).



LAMPIRAN

Lampiran Dokumen Penelitian



Keterangan: Wawancara dengan KIP Aceh



Wawancara dengan warga Aceh Tengah



Wawancara dengan warga Aceh Tengah



Wawancara dengan warga Aceh Tengah



Wawancara dengan warga Gayo Lues



Wawancara dengan warga Gayo Lues



Wawancara dengan warga Gayo Lues



Wawancara dengan warga Aceh Tenggara



Wawancara dengan warga Aceh Tenggara



Wawancara dengan warga Aceh Tenggara



Wawancara dengan warga Banda Aceh



Wawancara dengan warga Banda Aceh



Wawancara dengan warga Banda Aceh



Wawancara dengan warga Aceh Besar



Wawancara dengan warga Aceh Besar



Wawancara dengan warga Aceh Besar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sulyadi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Peparik Gaib, 08 Maret 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 180801089
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Peparik Gaib
8. Kecamatan : Blangjerango
9. Kabupaten/Kota : Gayo Lues
10. Provinsi : Aceh

Pendidikan

- SD : SD Negeri 3 Blangjerango
- SMP : SMP Negeri 1 Blangjerango
- SMA : SMA Negeri 1 Blangjerango
- Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua/Wali

- Nama Ayah : Saleh
- Nama Ibu : Jamaliyah
- Alamat : Peparik Gaib, Kec. Blangjerango, Kab. Gayo Lues.
- Pekerjaan : Petani